

PROPOSAL PENELITIAN

**PELAKSANAAN SISTEM GADAI TERHADAP TANAH
ULAYAT DI MINANGKABAU
(STUDI KABUPATEN PADANG PARIAMAN)**



Oleh

HANIVA, S. H.
B4B006130

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

PROPOSAL PENELITIAN
PELAKSANAAN SISTEM GADAI TERHADAP TANAH ULAYAT
DI MINANGKABAU
(STUDI KABUPATEN PADANG PARIAMAN)

Oleh

HANIVA, S. H.
B4B006130

Telah disetujui didepan Tim Review Proposal

Tanggal _

Mengetahui

Pembimbing

Ketua Program

Sukirno, S. H., M. Si.
NIP. 131 875 449

Mulyadi, S. H., M. S.
NIP.130529429

**PELAKSANAAN SISTEM GADAI TERHADAP TANAH
ULAYAT MINANGKABAU
(DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN)**

Tesis

Untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana S2

Magister Kenotariatan



Oleh

HANIVA, S. H.

B4B006130

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

**PELAKSANAAN SISTEM GADAI TERHADAP TANAH
ULAYAT MINANGKABAU
(DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN)**

Disusun Oleh :

HANIVA, S. H.
B4B006130

Telah Dipertahankan di Hadapan Dewan Penguji Tanggal 14 Maret 2008
Dan telah dinyatakan dapat untuk diterima

Dosen Pembimbing

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan

Sukirno, S. H., M. Si.
NIP. 131 875 449

Mulyadi, S. H., M. S.
NIP.130529429

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar pada suatu Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak terdaftar, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Maret 2008

Yang Menyatakan

HANIVA, S.H
B4B 006 130

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim (dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang)

Puji syukur tidak lupa penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya serta salawat dan salam terhadap junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dimana penulis telah dapat menyelesaikan tesis yang sederhana ini, yang merupakan syarat yang telah ditentukan untuk mencapai derajat sarjana S-2 di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Sesungguhnya dalam menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul: **“PELAKSANAAN SISTEM GADAI TERHADAP TANAH ULAYAT MINANGKABAU (DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN)** dalam penulisan tesis ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk meyelesaikannya dengan baik. walaupun menemukan banyak rintangan-rintangan, namun atas berkat usaha dan bimbingan serta dorongan dan motivasi dari semua pihak, penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Diponegoro Semarang, beserta stafnya.
2. Direktur Program Pasca Sajana Universitas Diponegoro, Semarang.
3. Bapak Mulyadi, S.H, M.S, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang

4. Bapak Yunanto, S.H, M.Hum selaku Sekretaris I Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang
5. Bapak Budi Ispriyarso, S.H, M.Hum, selaku Sekretaris II dan tim penguji Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang
6. Bapak Sukirno, S. H., M. Si, selaku pembimbing, atas bantuan, bimbingan serta pengarahannya kepada penulis.
7. Bapak Bambang Eko Turisno, S.H, M.Hum, Selaku tim penguji
8. Bapak Arief Hidayat, S.H, selaku Dosen Wali pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang
9. Para dosen pengajar di lingkungan Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang
10. Bapak Mahyunis Mahyuddin, SH yang telah banyak membantu penulis.
11. Bapak Ir. Indra Kusuma Dt. Rangkayo Mulie yang telah banyak membantu penulis.
12. Serta Bapak-bapak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan keterangan dan informasi dalam wawancara.
13. Keluarga tercinta ; papa, mama, dan adik-adik tersayang atas doa, dan kasih sayangnya, perhatian, pengertian dan dukungannya yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
14. Alkhairi Fajri untuk sayang dan dukungan semangatnya.
15. Kepada seluruh teman dan sahabat penulis, Guntur, Haznil, Yeni, Sandra, Santi, Dini, Ifi, Sita, Bang Andi, Bang Oon, Afdil, Pak Nas, Notaris Ahyar, da Boy, serta teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

16. Kepada segenap staf Tata Usaha Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro atas kesabaran dan bantuannya dalam memberikan fasilitas kepada penulis.

17. Serta pihak-pihak lain yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih

Atas semua jasa baik tersebut penulis berdoa kepada Allah SWT, agar ilmu dan amal yang telah diberikan kepada penulis, mendapat imbalan dan balasan yang setimpal dan berlipat ganda di sisi Allah SWT. Amin ya Rabbal' alamin.

Akhir kata penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri. Penulis juga mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca demi kesempurnaan untuk penulisan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang penulis lakukan saat ini mendapat ridha Allah SWT.

Wassalam mu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semarang, Maret 2008

Penulis

HANIVA, S.H
B4B006130

ABSTRAK

Tanah ulayat di Minangkabau dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan anak kemenakan. Pada dasarnya tanah ulayat tidak boleh dijual atau dihilangkan begitu saja, melainkan hanya boleh digadaikan, dalam hal ini gadai harus memenuhi empat persyaratan yaitu Mayik tabujua diateh rumah, rumah gadang ketirisan, gadih gadang alun balaki, dan mambangkik batang tarandam. Objek hak gadai di Minangkabau adalah hak mengelola atau hak menikmati hasil ulayat bukan atas tanahnya. Tanah tetap kepunyaan kaum. Dalam menggadaikan harus disepakati oleh seluruh kaum secara bersama-sama, baik seluruh anggota suku atau nagari. Penguasaan terhadap tanah ulayat ini adalah dipegang oleh mamak kepala waris atau penghulu kaum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan gadai tanah ulayat, faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan sistem gadai tanah ulayat dan bagaimana penyelesaian sengketa gadai yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris, dengan jalan menganalisa berbagai peraturan hukum adat Minangkabau dengan perilaku masyarakat dalam menggadai tanah ulayat.

Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan gadai tanah ulayat tersebut tidak adanya persetujuan dalam kaum, mamak kepala waris, kerapatan adat nagari maupun wali nagari yang dalam hal ini sebagai unsur pemerintahan yang ikut mengetahui. Pelaksanaannya berdasarkan tiga kelarasan yakni kelarasan koto piliang, budi caniago dan lareh nan panjang. Ketiga kelarasan terdapat perbedaan dalam hal persetujuannya, namun perbedaan ini banyak juga terdapat persamaan. Namun faktor masyarakat menggadaikan tanah ulayat tersebut yang sangat berbeda dari kenyataan yang ada, dimana ada empat syarat untuk mengadai tanah ulayat dan di Padang Pariaman hanya tiga syarat yang dipakai kecuali mambangkik batang tarandam kerana masyarakat merasa malu jika hal itu terjadi. Dan faktor itu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mana lebih cenderung tanah ulayat itu digadaikan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan untuk pendidikan. Penyelesaian sengketa gadai tanah ulayat terlebih dahulu di selesaikan antara para pihak, tingkat kaum dan dilanjutkan ke Kerapatan Adat Nagari jika tidak didapati penyelesaian.

Kata Kunci :Gadai, Tanah Ulayat

Abstract

Customary right for land in Minangkabau is applied for the prosperity of the nephew. Basically, the customary right for land may not be sold or omitted at all, but only can be pawned. In this case, the pawning should meet four requirements: *Mayik tabujua diateh rumah, rumah gadang ketirisan, gadih gadang alun balaki*, and *mambangkik batang tarandam*. In Minangkabau, the object of the pawning right is the right of managing or the right of enjoying the result of the customary right which is not on its land. The permanent land is owned by the clan. In pawning, it should be agreed by the whole clan together collectively, either for the tribe members or nagari. The domination of the customary right for land is holded by the mother of the heir leader or the clan chief.

The aim of this research is to recognize how the implementation of the pawning of the customary right for land is, the factor causing the people perform the pawning system of the customary right for land and how to solve the pawning dispute happening in Regency of Padang Pariaman.

In this thesis, the writer used the empirically juridical approaching method by analyzing various customary law rules of Minangkabau to the people behaviors in pawning the customary right for land.

From the research having been done, it can be identified that there is no agreement in clan in the implementation of the pawning customary right for land, the mother of the heir leader, the density of the nagari custom or nagari proxy which in this case as the government element following to be acquainted with it. The implementation based on the three harmonies, namely the harmony of *koto piliang*, *budi caniago* and *lareh nan panjang*. The three harmonies have a difference in the agreement; however, this difference has also some similarities. Nevertheless, the people factor pawning the customary right for land is so different from the reality, in which there are four requirements to pawn the customary right for land and there are merely three requirements used in Padang Pariaman except to raise batang tarandam due to the people feel ashamed if it occurs. And, the factor develops as the need of the people in which the customary right for land more tends to be pawned to meet the economic need and for education. The dispute settlement of the customary right for land is solved in advance among sides, the clan stage and is continued to the nagari custom density if there is no solution.

Keywords: pawn, customary right for land

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. TINJAUAN UMUM TANAH ULAYAT	10
1. Pengertian Tanah ulayat.....	10
2. Fungsi Tanah Ulayat.....	11
3. Azaz-azaz Tanah Ulayat.....	14

	4. Pengertian Hak Ulayat.....	15
	5. Jenis-jenis Tanah Ulayat.....	19
	6. Pengelolaan Tanah Ulayat.....	21
B.	TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI TANAH	
	ULAYAT.....	25
	1. Gadai Menurut Hukum Adat Minangkabau.....	25
	2. Pengertian Gadai.....	26
	3. Alasan Gadai.....	28
	4. Aturan Mengadaikan Harta Pusaka.....	34
	5. Status Barang Gadaian Menurut Hukum adat	
	Minangkabau.....	35
BAB III	METODE PENELITIAN.....	38
	A. Metode Pendekatan.....	39
	B. Spesifikasi Penelitian.....	39
	C. Lokasi penelitian.....	39
	D. Populasi dan Sampel.....	40
	E. Teknik pengumpulan Data.....	41
	F. Analisis Data.....	43
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
	A. Pelaksanaan Gadai terhadap Tanah Ulayat di	
	Kabupaten PadangPariaman.....	44

	1. Gambaran Lokasi Penelitian.....	44
	2. Pelaksanaan Gadai Tanah Ulayat.....	51
	B. Faktor-faktor Penyebab Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman Melakukan Sistem Gadai Tanah Ulayat.....	63
	C. Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Ulayat di Kabupaten Padang Pariaman.....	68
BAB V	PENUTUP.....	77
	A. Kesimpulan.....	77
	B. Saran.....	81

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di negara yang sedang berkembang, titik berat dari kehidupan dan penghidupan rakyat adalah pada sektor agraria. Masalah agraria ini merupakan masalah utama yang harus dihadapi oleh negara yang senantiasa menarik perhatian, oleh karena masalah tanah menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat¹.

Tanah yang dimaksud dalam masalah pertanahan ini adalah bagian muka bumi pada suatu lokasi dengan batas tertentu yang dapat dikuasai oleh sesuatu subyek untuk digunakan dan diambil manfaatnya, sedangkan tanah adat adalah merupakan salah satu permasalahan, dimana tanah adat adalah tanah yang berada dibawah pengaturan hukum adat. Subyek yang menguasai dan memanfaatkannya adalah masyarakat hukum adat. Obyeknya berupa tanah yang dikuasai oleh suatu satuan masyarakat hukum adat disebut tanah ulayat².

Tanah ulayat di Propinsi Sumatera Barat menurut ajaran adat Minangkabau adalah sebidang tanah, termasuk segala sesuatu yang terdapat atau yang ada di atas tanah tersebut, termasuk udara dan ruang angkasa maupun segala hasil perut bumi³. Hak tanah ulayat merupakan hak tertinggi di Minangkabau yang dipegang dalam tangan penghulu, nagari, kaum atau federasi beberapa

¹ Sajuti Thalib, *Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau*, Bina Aksara, 1985, hal 1

² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia* . Jilid I Hukum Tanah Nasional. Edisi Revisi, 1999, hal 12

³ *ibid.* hal 7

nagari⁴. Dalam tambo adat alam Minangkabau disebutkan bahwa hak ulayat itu meliputi :

<i>Sagalo nego utan tanah,</i>	<i>Segala tumbuhan dihutan atau tanah</i>
<i>Kok ngalau nan ba paunyi</i>	<i>Segala ngalau yang (mengandung) isi</i>
<i>Dari jirek nan sabatang</i>	<i>Dari jirek yang sebatang</i>
<i>Sampai karumpuik nan sahalai</i>	<i>Sampai rumput yang sehelai</i>
<i>Kok capo nan sarumpun</i>	<i>Seperti cupo yang serumpun</i>
<i>Atau batu nan sabuah</i>	<i>Sampai ke batu yang sebuah</i>
<i>Kok aia nan satitiak</i>	<i>Dan air yang setetes</i>
<i>Kok lauik nan sadidiah</i>	<i>Sampai kelaut yang sedikit</i>
<i>Ka ateh taambun jantan</i>	<i>Ke atas berembun jantan atau angkasa</i>
<i>Ka takasik bulan (pitalo bumi)</i>	<i>Ke bawah sampai ke pasir bulan (Perut-bumi)</i>
<i>Adolah panghulu yang punyo</i>	<i>Semuanya penghulu yang punya ulayat</i>
<i>ulayat</i>	

Menurut ajaran adat Minangkabau pengertian antara tanah dengan ulayat dipisahkan⁵. Pemisahan ini dilatar belakangi dengan dianutnya asas terpisah horizontal. Yang dimaksud dengan asas terpisah horizontal (horizontal splitzing) ialah terpisah antara tanah dengan ulayat. Masyarakat adat hanya dapat menikmati hasil ulayat, adat menfatwakan, “airnya yang boleh diminum, buahnya yang boleh dimakan, tanahnya tetap tinggal”. Prinsip dasarnya adalah tidak ada orang

⁴ H.Djamaran Datoek Toeah, *Tambo Alam Minangkabau*, Pustaka Indonesia Bukittinggi, 1985, hal 239.

⁵ H. Narullah DT. Perpatih Nan Tuo, *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*, PT. Singgalang Press, Padang, 1999, hal 7.

Minang yang memiliki tanah, karena tanah adalah kepunyaan Tuhan yang menciptakan sekalian alam”. Sedangkan manusia hanyalah dapat menikmati hasil dari tanah tersebut atau hanya memiliki hak pengelolaan yang disebut “hak ulayat”.

Hak ulayat adalah hak yang dimiliki suatu kaum atau anak nagari ataupun orang lain untuk memanfaatkan tanah ulayat berupa hak pakai sesuai dengan aturan adat. Pengertian hak ulayat di Minangkabau tidak hanya terhadap tanaman yang diusahakan di atas tanah ulayat, tetapi juga terhadap semua isi atau kandungan yang ada dalam tanah, seperti hasil tambangnya, ikan di sungai dan dilautnya, kayu atau hasil yang ada di hutannya, malahan sampai penguasaan ke ruang udara di atas tanah ulayat tersebut (sampai ke ambun jantan). Berdasarkan penguasaan hak ulayat, maka tanah ulayat dapat dibedakan atas ulayat kaum, ulayat suku, ulayat nagari, dan ulayat rajo. anggota kaum, suku atau anak nagari hanya mendapat pinjaman. Bagi anggota kaum atau suku disebut “*Ganggam bauntuak, Hiduik bapadok, Pagang bamasiang*”. Pemegang *ganggam bauntuak* hanya mendapat hak menikmati atas tanah ulayat dan tidak memiliki tanahnya.

Pengakuan Pemerintah terhadap hak ulayat ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yaitu ;

- (1) Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.

(2) Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :

- a. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.
- b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan.
- c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Pemanfaatan tanah ulayat oleh siapa saja memungkinkan menurut hukum adat Minangkabau, asal tidak terjadi peralihan hak atas tanah ulayat. Hukum adat Minangkabau tidak mengenal yang namanya “pelepasan hak” atau penggantian “alas hak”, apalagi “pencabutan hak” terhadap tanah ulayat. Apabila tanah ulayat tidak lagi dimanfaatkan sesuai aturan adat atau perjanjian penggunaannya, maka tanah ulayat tersebut kembali kepada pemegang hak ulayatnya (kabau pai kubangan tingga).

Kalau ada tanah ulayat tergadai di Minangkabau, maka yang tergadai bukanlah tanahnya, tetapi adalah hak pengelolaannya. Dalam hukum adat Minangkabau hanya mengizinkan ”menggadaikan” tanah ulayat, bukan menjualnya, itupun hanya boleh dilakukan untuk ”menutup malu”, karena terjadi ”rumah gadang katirisan, gadis gadang alun balaki, maik tabujua diateh rumah,

dan mambangkik batang tarandam” (rumah gadang yang rusak, perempuan besar tapi belum bersuami, untuk penyelenggaraan anggota kaum yang meninggal dan pengangkatan gelar sako/penghulu/datuk). Hak gadai dalam hal ini adalah merupakan hubungan hukum antara seseorang dengan tanah milik orang lain yang telah menerima uang gadai dari padanya. Selama uang gadai itu belum dikembalikan, maka tanah yang bersangkutan dikuasai oleh pihak yang memberi uang (pemegang gadai).

Selama itu pemegang gadai berwenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah tersebut. Pemegang gadai adalah orang yang menyerahkan sejumlah uang kepada pemilik tanah yang memperoleh hak gadai atas tanah yang dimaksud selama hak gadai itu berakhir dengan penebusan, uang tebusan itu sebanyak uang yang pernah diserahkan oleh pemegang gadai, dengan demikian maka jelaslah bahwa sungguhpun pemilik tanahnya sama-sama menerima sejumlah uang dari pihak lain, hak gadai itu bukanlah hak jaminan atau hak tanggungan.⁶

Sengketa pelepasan hak atau pengantian alas hak yang terjadi, terhadap suatu tanah hak milik pada saat ini merupakan hak milik perorangan, perkumpulan, tanah ulayat, perseroan ataupun milik negara, akibat mulai berkurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan-aturan adat. Peralihan hak ulayat tersebut juga terjadi karena ulah masyarakat itu sendiri, sebagian masyarakat sudah ada menjual tanah ulayat dengan berbagai alasan, padahal untuk

⁶ Dirman, *Perundang-undangan Agraria di Indonesia*, J.B. Wolters, Jakarta, 1958, hal 108

menanggulangi keperluan-keperluan yang sangat mendesak, hukum adat hanya mengizinkan menggadaikan tanah ulayat bukan untuk menjualnya.

Penyimpangan yang terjadi terhadap tanah ulayat khususnya masalah gadai dapat mengakibatkan beralihnya objek gadai kepada pemegang gadai yang di latarbelakangi oleh tidak adanya suatu kepastian terhadap pelaksanaan gadai tersebut. Dalam penyimpangan yang terjadi itu, maka berperan mamak kepala waris, penghulu kaum serta Kerapatan Adat Nagari sebagai unsur pemerintahan nagari untuk dapat menyelesaikan penyimpangan yang terjadi itu.

Sengketa tanah tersebut baik antara sesama anggota kaum maupun antara masyarakat dengan pihak lain telah banyak terjadi. Oleh karena itu untuk menghindari pelepasan hak ulayat terhadap tanah ulayat perlu diketahui bagaimana bentuk pelaksanaan dari gadai tanah ulayat, faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat Minangkabau menggadaikan tanah ulayatnya dan Bagaimana penyelesaian terhadap sengketa gadai yang terjadi, sehingga penulis dalam hal ini tertarik untuk meneliti dan mengetahuinya dengan judul PELAKSANAAN SISTEM GADAI TERHADAP TANAH ULAYAT DI MINANGKABAU (STUDI KABUPATEN PADANG PARIAMAN).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah yang ditemui adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan sistem gadai tanah ulayat di Kabupaten Padang Pariaman?

2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman melakukan sistem gadai tanah ulayat?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa gadai yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang ada tersebut, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem gadai tanah ulayat di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman melakukan sistem gadai tanah ulayat.
3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa gadai yang terjadi di Minangkabau.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Untuk mengembangkan kegiatan penelitian. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum adat dan hukum agraria. Dari hasil penelitian akan dapat diperoleh suatu gambaran yang mendalam terhadap masalah hukum adat dan pertanahan.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian kiranya dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pelepasan hak terhadap tanah ulayat yang ada di Kabupaten Padang Pariaman melalui sistem gadai.
- b. Diharapkan dengan tulisan ini dapat memberikan bahan informasi awal untuk penelitian lanjut.

E. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun tesis ini peneliti membahas dan menguraikan masalah, yang dibagi dalam lima bab.

Adapun maksud dari pembagian tesis ini ke dalam bab-bab dan sub bab-bab adalah agar untuk menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik.

Bab I : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan pustaka di dalam bab ini akan menyajikan berisi tentang pengertian tanah ulayat, fungsi tanah ulayat, azas-azas tanah ulayat, pengertian hak ulayat, jenis-jenis tanah ulayat, pengelolaan tanah ulayat, gadai menurut hukum adat Minangkabau, pengertian gadai, alasan gadai, aturan menggadaikan harta pusaka, status barang gadaian menurut hukum adat Minangkabau.

- Bab III : Metode penelitian, akan memaparkan metode yang menjadi landasan penulisan, yaitu metode pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan analisa data.
- Bab IV : Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan tentang pelaksanaan sistem gadai tanah ulayat di Kabupaten Padang Pariaman, faktor yang menyebabkan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman melakukan sistem gadai tanah ulayat dan penyelesaian terhadap sengketa gadai yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman.
- Bab V : Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan tesis ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tanah Ulayat

1. Pengertian Tanah Ulayat

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, “Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu”.

Tanah dan masyarakat hukum adat mempunyai hubungan erat satu sama lain. Hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanahnya menciptakan hak yang memberikan masyarakat sebagai suatu kelompok hukum, hak untuk menggunakan tanah bagi keuntungan masyarakat yang merupakan hak asli dan utama dalam hukum tanah adat di lingkungan masyarakat hukum adat, yang juga dianggap sebagai sumber hukum adat dan dapat dipunyai oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat.⁷

Menurut Singgih Praptodihardjo, “Tanah ulayat adalah warisan dari mereka yang mendirikan negeri, tanah tersebut bukan saja kepunyaan umat yang hidup sekarang tetapi menjadi hak generasi yang akan datang yang hidup kelak dikemudian hari”.

⁷ Arie Sukanti Hutagalung, *Program Redistribusi Tanah di Indonesia*, Rajawali Jakarta, 1983, hal 21.

Tanah ulayat tersebut diwarisi secara turun temurun, dari nenek moyang lalu diteruskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan utuh, tidak terbagi-bagi dan tidak boleh dibagi. Sebagaimana dalam fatwa adat menyatakan⁸ :

Birik-birik tabang ka sawah

Dari sawah tabang ka halaman

Basuo di tanah bato

Dari niniak turun ka mamak

Dari mamak turun ka kamanakan

Patah tumbuah hilang baganti

Pusako baitu juo

(Birik-birik terbang ke sawah, Dari sawah terbang ke halaman, Bertemu di tanah bata, Dari ninik turun ke mamak, Dari mamak turun ke kemenakan, Patah tumbuh hilang berganti, Pusaka demikian juga

2. Fungsi Tanah Ulayat

Tanah ulayat di Minangkabau dimanfaatkan untuk kesejahteraan anak kemenakan atau sebagai tanah cadangan bagi anak kemenakan yang makin bertambah di kemudian hari. Tanah ulayat tersebut terdiri dari tanah ulayat rajo, tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku dan tanah ulayat kaum, mereka dapat mempergunakannya untuk keperluan membangun rumah tempat tinggal dan untuk bercocok tanam. Disamping itu tanah ulayat erat

⁸ M. Nasroen, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971, hal 41

kaitannya dengan sistem matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau.⁹

Ditinjau dari segi kehidupan masyarakat Indonesia kita melihat adanya hubungan hukum antara persekutuan hukum dengan tanah dalam wilayahnya, dengan perkataan lain persekutuan hukum itu mempunyai hak atas tanah yang dinamakan “beschikkingsrecht”. Prof. Van Vollenhoven, seorang ahli hukum adat berkembangsaan Belanda yang banyak menulis tentang kebudayaan suku-suku bangsa di Indonesia menyatakan hak ulayat itu adalah “beschikkingsrecht” yang berarti hak menguasai tanah.

Pendapat dari Prof. Van Vollenhoven tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi (kegiatan-kegiatan atau aktifitas-aktifitas) hak ulayat atas tanah tampak adanya 2 (dua) fungsi yaitu¹⁰ :

1. Fungsi ke dalam daerah-daerah persekutuan hukum dapat penjelmaannya antara lain :
 - a. Anggota-anggota persekutuan hukum mempunyai hak-hak tertentu atas objek hak ulayat yaitu :
 1. Hak atas tanah : hak membuka tanah, hak memungut hasil, mendirikan tempat tinggal, hak mengembala.
 2. Hak atas air : memakai air, menangkap ikan dan lain-lain.
 3. Hak atas hutan : hak berburu, hak-hak mengambil hutan dan sebagainya.

⁹ Van Vollenhoven dalam H. Narullah DT. Perpatih Nan Tuo, Op cit, hal 9

¹⁰ Van Vollenhoven dalam Syahmunir AM, *Eksistensi Tanah Ulayat dalam Perundang-undangan di Indonesia*, Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM), Padang, 2000, hal 126

- b. Kembalinya hak ulayat atas tanah-tanah dalam hal pemiliknya pergi tak tentu rimbanya, meninggal tanpa waris atau tanda-tanda membuka tanah telah punah.
 - c. Persekutuan menyediakan tanah untuk keperluan persekutuan umpamanya tanah perkuburan, jembatan dan lainnya.
 - d. Bantuan kepada persekutuan dalam hal transaksi-transaksi tanah dalam hal ini dapat dikatakan kepada persekutuan bertindak sebagai pengatur.
2. Fungsi ke luar daerah-daerah persekutuan hukum tampak penjelmaannya antara lain :
- a. Melarang untuk membeli atau menerima gadai tanah (terutama dimana tanah ulayat itu masih kuat)
 - b. Untuk mendapat hak memungut hasil atas tanah memerlukan izin serta membayar retribusi.
 - c. Tanggung jawab persekutuan atas reaksi adat, dalam hal-hal terjadinya suatu delik dalam wilayahnya yang sipembuatnya tidak diketahui.

Oleh karena itu fungsi tanah adat atau ulayat harus sesuai dan sejiwa dengan Pasal 6 UUPA, yang menyatakan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”, mengandung arti bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang atau badan hukum, tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan kalau hak itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari pada haknya, sehingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyai maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan negara. Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti, bahwa kepentingan perorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat).

Peranan dan fungsi masyarakat hukum adat menurut hukum ulayat adalah sebagai badan yang menguasai dan mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan tanah bagi kesejahteraan anggota warga masyarakat. Masyarakat hukum melalui para pejabat adat, berperan sebagai pemelihara dan penjaga yang menjamin keamanan serta kenyamanan penggunaan tanah maupun menikmati hasilnya. Maka fungsi masyarakat hukum adalah sebagai wadah penyedia lahan serta penegakan norma-norma ulayat agar dipenuhi setiap warga termasuk orang asing yang berdiam di dalam lingkungan hukum yuridis ulayat.

3. Azas-azas Tanah Ulayat

Dalam hukum tanah dikenal dua macam azas, menurut H. Narullah, asas tersebut yaitu :

1. Azas terpisah horizontal (horizontal splitzing)

Yang dimaksud dengan azas terpisah horizontal ialah terpisah antara tanah dengan ulayat. Masyarakat adat hanya dapat menikmati hasil ulayat dan hak mendirikan bangunan diatas tanah tersebut.

Apabila pemilik bangunan ingin menjual bangunannya tidak serta merta dengan tanah ulayat, dalam arti kata tidak dapat menjual tanah perumahan tersebut.

2. Azas yang melekat disebut azas Vertikal

Yang dimaksud azas melekat ialah antara tanah dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya merupakan satu kesatuan. Maksudnya, apabila pemilik bangunan ingin menjual bangunannya, dia dapat juga langsung menjual tanahnya sekalian.

Tanah ulayat di Minangkabau menganut azas terpisah horizontal yaitu terpisahnya tanah ulayat dengan apa yang ada di atasnya. adat menfatwakan, tanah ulayat, “airnya yang boleh diminum, buahnya yang boleh dimakan, tanahnya tetap tinggal” air dan buah ialah ulayat.

4. Pengertian Hak Ulayat

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa :

“Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan”.

Syarat-syarat yang diperlukan untuk menentukan masih adanya hak ulayat meliputi 3 unsur, yaitu :

1. Unsur masyarakat adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.
2. Unsur wilayah, yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari.
3. Unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya, yaitu terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan di taati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Hak ulayat menurut ajaran adat Minangkabau ialah kekuasaan atau kewenangan yang dipunyai masyarakat hukum adat atas wilayah atau ruang tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk menikmati manfaat sumber alam untuk kelangsungan hidup yang timbul dari hubungan lahiriah dan batiniah turun temurun dari ninik moyang generasi sekarang yang diteruskan untuk generasi yang akan datang¹¹. Hak ulayat itu sendiri meliputi segala tumbuh-tumbuhan, batu-batuan (mineral)

¹¹ Ibid, hal 19

dan segala yang ada di atas tanah, seperti laut, sungai, danau, telaga, lembah dan tanah serta termasuk juga ruang angkasa.

Hak tanah ulayat merupakan hak tertinggi di Minangkabau yang terpegang dalam tangan penghulu, kaum, nagari, atau federasi beberapa nagari¹². Anggota kaum, suku atau anak nagari hanya mendapat pinjaman. Untuk ulayat kaum pemiliknya adalah semua anggota kaum, penguasanya adalah penghulu atau mamak kepala waris. Mamak kepala waris ialah lelaki tertua atau yang dituakan dalam suatu kaum, kadang-kadang seorang penghulu juga sekaligus menjadi mamak kepala waris. Sehingga untuk tanah ulayat kaum disamping menganut azas terpisah horizontal juga berlaku ;

- a. Asas Komunal ialah tanah ulayat dimiliki secara bersama anggota kaum.
- b. Asas Keutamaan ialah bahwa kemenakan bertali darah memperoleh prioritas utama mewarisi tanah ulayat dibanding dengan berkemenakan bertali adat lainnya.
- c. Asas Unilateral ialah pewarisan tanah ulayat hanya berlaku menurut satu garis keturunan ibu atau matrilineal.

Van Vollenhoven memperkenalkan istilah *beschikking recht* (hak ulayat) yang menggambarkan tentang hubungan antara masyarakat hukum

¹² H.Djamaran Datoek Toeah, *op cit*, hal 239

dan tanah itu sendiri, untuk hubungan hukum ini yang sejak saat itu istilahnya diterima oleh umum¹³.

Menurut Van Vollenhoven “Hak ulayat adalah merupakan tiang kedua dari tiang-tiang hukum adat”. Sebagai tiang pertamanya adalah persekutuan hukum, hal ini dapat dipahami bahwa memang untuk adanya suatu hak ulayat harus ada persekutuan hukum yang mengklaim suatu wilayah tertentu atau areal tanah tertentu sebagai daerah yang mereka miliki bersama.

Menurut Iman Sudiyat “Hak ulayat adalah hak purba, ini eksistensinya sama dengan hak negara melalui penguasanya untuk mengatur urusan pertanahan. Kalau pada negara pengaturannya itu dilakukan oleh penguasa sedangkan dilingkungan hukum adat seperti kepala atau pengurus desa”.

Konsepsi hak ulayat yang dikemukakan oleh Iman Sudiyat “Hak Purba ialah hak yang dipunyai oleh suatu suku (claim/gens/stam), sebuah serikat desa atau biasanya oleh sebuah desa saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya”¹⁴.

¹³ M. Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta Pusat, 1983, hal 108.

¹⁴ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, hal 2.

5. Jenis-jenis Tanah Ulayat

Tanah ulayat di Minangkabau dapat dibedakan dari bentuk hak atas tanah yang timbul dari keterkaitan masyarakat dengan tanah sebagai berikut¹⁵ :

1. Tanah Ulayat Rajo

Tanah ulayat ini penguasanya adalah rajo/penghulu dan letaknya jauh dari kampung. tanah ulayat rajo ini dalam bentuk hutan rimba, bukit dan gunung, padang dan belukar, rawang dan paya, sungai dan danau, serta laut dan telaga.

2. Tanah Ulayat Nagari

Tanah ulayat nagari letaknya dekat dari kampung. Tanah ini penguasanya penghulu-penghulu dalam nagari. Tanah tersebut dapat berbentuk padang ilalang, semak belukar atau padang rumput, bukit, gunung, lurah, sungai, danau, tabek atau kolam, dan lain sebagainya.

Penguasa tanah ulayat nagari tergantung kepada sistem pemerintahan adat yang berlaku, yaitu sistem pemerintahan koto piliang atau sistem pemerintahan bodi caniago. Menurut sistem pemerintahan koto piliang tanah ulayat tersebut dikuasai oleh penghulu pucuk, sedangkan pada sistem pemerintahan bodi caniago penguasa tanah ulayat ialah penghulu-penghulu dalam nagari.

¹⁵ H. Narullah DT. Perpatih Nan Tuo, *op cit*, hal 8.

3. Tanah Ulayat Suku

Tanah ulayat ini dipunyai secara bersama seluruh anggota suku yang diwarisi secara turun temurun dalam keadaan utuh dan pengusanya adalah penghulu suku.

4. Tanah Ulayat Kaum

Tanah ulayat ini dimiliki secara bersama dalam garis keturunan matrelinial yang diwarisi turun temurun dalam keadaan utuh yang tidak terbagi-bagi. Penguasanya adalah penghulu kaum.

Menurut Hermayulis bentuk hak atas tanah yang timbul adalah sebagai berikut¹⁶ :

- a. Manah (ulayat) nagari, yaitu seluruh wilayah (tanah) yang dimiliki dan dikuasai oleh seluruh suku yang terdapat dalam nagari. Wilayah itu meliputi rimbo (rimba) atau suatu areal hutan yang belum diolah tetapi masyarakat selalu mengambil hasil hutan tersebut. Manah (ulayat) nagari merupakan gabungan dari manah suku.
- b. Manah Suku, yaitu seluruh wilayah yang dimiliki atau dikuasai oleh semua anggota suku secara turun temurun dibawah pengawasan Penghulu Pucuk atau Penghulu Andiko. Baik tanah yang berasal dari menempati maupun melalui manaruko atas tanah manah nagari, gadang manyimpang, dimana tanah tersebut berada dibawah pengawasan dan pemeliharaan penghulu dalam suku yang bersangkutan.

¹⁶ Hermayulis, *Status Tanah Ulayat Dan Sertifikat Hak Milik Di Sumatera Barat*, Dalam Firman Hasan (Ed), *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*, Pusat Penelitian Universitas Andalas, Padang, 1988, hal 40

- c. Manah Kaum, yaitu seluruh wilayah yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu kaum secara turun temurun dibawah penguasaan penghulu kaum. Tanah tersebut dapat berupa tanah yang berasal dari peristiwa gadang manyimpang dari suku asal. Dengan adanya perkembangan anggota suatu kaum dan terjadinya beberapa kali *gadang manyimpang*, maka lahirlah terminology "*Pusako Tinggi*" untuk manah kaum ini lebih tepat dinamakan pusako tinggi.
- d. Manah paruik, yaitu tanah yang dikuasai oleh suatu *paruik*. Manah ini berasal dari pembahagian tanah ulayat kaum karena *gadang manyimpang* atau karena hasil penemuan okupasi terhadap daerah baru.
- e. Manah keluarga inti, yaitu tanah yang dikuasai oleh suatu bagian dari *paruik* yang telah mengalami pewarisan tetapi belum melebihi tiga generasi, atau berasal dari pencaharian, *taruko* dan sebagainya.

6. Pengelolaan Tanah Ulayat

Tanah ulayat di Minangkabau dimanfaatkan untuk kesejahteraan anak kemenakan atau sebagai tanah cadangan bagi anak kemenakan yang makin bertambah dikemudian hari. Dalam pemanfaatan tanah ulayat/pusako di Minangkabau dikenal pepatah "*kabau pai kubangan tingga*". jadi dalam hal ini tanah ulayat hanya bisa dimanfaatkan dan tidak dapat dialihkan.

Tanah ulayat tidak boleh dijual atau dihilangkan begitu saja, akan tetapi boleh digadaikan, dihibahkan atau diserahkan pengelolaan sepenuhnya kepada anggota kaum sesuai dengan aturan adat Minangkabau. Dalam adat Minangkabau tanah pusako atau yang dikenal dengan tanah ulayat itu boleh digadaikan dengan memenuhi persyaratan tertentu, yaitu¹⁷ :

1. Mayat terbujur di tengah rumah
2. Gadis tua yang belum bersuami
3. Rumah gadang ketirisan.
4. Membangkit batang tarandam

Objek hak gadai menurut hukum agraria adalah tanah, sedangkan objek hak gadai menurut hukum adat Minangkabau adalah hak mengolah atau hak menikmati hasil ulayat bukan atas tanahnya. Tanah tetap kepunyaan kaum atau suku.

Perbuatan hukum atas hak ulayat juga menyangkut masalah hibah. Lembaga ini berasal dari hukum Islam. Menurut hukum Islam, hibah berarti menyerahkan hak milik kepada orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari di Minangkabau tanah ulayat tidak boleh dihibahkan. Yang dihibahkan ialah hasil ulayatnya, yaitu hak mengolah, atau hak menikmati hasil, bukan tanahnya.

Bagi anggota kaum atau suku juga dikenal istilah “*Ganggam bauntuak, Hiduik bapadok, Pagang bamansiang*”. Pemegang ganggam

¹⁷ Ibid, hal 92.

bauntuak dapat mengelola tanah ulayat tersebut sepenuhnya, tetapi hanya mendapat hak menikmati hasil atas tanah ulayat tersebut dan tidak memiliki tanahnya.

Disamping itu pemanfaatan hak tanah ulayat baik oleh komunitas masyarakat yang bersangkutan maupun oleh orang lain juga dapat dilakukan dengan sistem bagi hasil atau sewa yang dalam istilah adat Minangkabau disebut membayar “bungo” atau bea. Falsafat adat tentang bea ini menyatakan sebagai berikut :

<i>Ka ladang babungo ampiang</i>	<i>Ke ladang berbunga emping</i>
<i>Ka rimbo babungo kayu</i>	<i>Ke rimba berbunga kayu</i>
<i>Ka hutan bapancang alas</i>	<i>Ke hutan berpampang alas</i>
<i>Ka ngalau babungo guo</i>	<i>Ke ngalau berbunga gua</i>
<i>Ka lauik babungo karang</i>	<i>Ke laut berbunga karang</i>
<i>Ka tambang babungo ameh</i>	<i>Ke tambang berbunga emas</i>
<i>Hak dancierang pangaluaran</i>	<i>Hak dancing harus dikeluarkan</i>
<i>Ubu-ubua gantuang kamudi</i>	<i>Ubur-ubur digantungkan dikemudi</i>

Orang yang mengelola tanah ulayat seperti ini disebut dengan “penggarap”. Besarnya bagi hasil, sewa dan bungo (bea) yang harus dibayarkan oleh si penggarap kepada pemegang hak tanah ulayat kaum dan suku biasanya disepakati bersama dalam suatu nagari. Sedangkan untuk ulayat nagari dan ulayat rajo ditentukan dari hasil musyawarah penghulu-penghulu yang ada dalam suatu nagari, karena ulayat nagari adalah juga sebagai sumber penghasilan bagi suatu nagari.

Pengelolaan tanah ulayat lainnya yang sering dianggap oleh masyarakat hukum adat Minangkabau saat ini sebagai pelepasan hak atas tanah ulayat adalah “*siliah jariah*”. Perbuatan hukum *siliah jariah* ini pada hakekatnya adalah mengganti jerih payah orang atau nenek moyang yang “*manaruko*” (membuka) tanah ulayat tersebut.

Setiap bentuk pengelolaan tanah ulayat walaupun hanya bersifat sementara harus disepakati bersama oleh anggota kaum, suku, atau nagari. Dalam pengelolaan tanah ulayat, penguasa tanah ulayat yaitu penghulu atau mamak kepala waris akan bertindak ke luar dan ke dalam dengan prinsip keseimbangan dan keadilan, sebagai mana falsafah adat menyatakan “*urang mandapek, awak indak kailangan*” (orang yang mendapat, kita tidak kehilangan).

Sifat kebersamaan dapat dilihat pola pemilikan dan pengolahan tanah, pendirian rumah adat dan bangunan nagari. Tanah adalah milik kaum, suku dan nagari, bukan milik individu. Akan tetapi setiap individu dalam suatu nagari tradisional akan terjamin hidup mereka, karena semua individu adalah anggota dari salah satu kaum matrilineal. Dan tanah sebagai sumber ekonomi utama adalah diperuntukan bagi kesejahteraan anggota kaum tersebut. Pengolahan tanah dilakukan pula secara tolong menolong. Pembangunan rumah adat juga dilaksanakan dengan tolong menolong. Demikian juga pembangunan semua infra-struktur sosial ekonomi nagari.

Kebersamaan satu kaum itu di manifestasikan pula dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau, yaitu bahwa sepanjang hayat mereka setiap individu adalah anggota dari kerabat matrilinealnya. Perkawinan atau perantauan tidak merubah status seseorang, harta komunal adalah jaminan hidup mereka, karena itu setiap orang dituntut oleh adat untuk memelihara dan memperbesar harta pusaka kaumnya. Sistem pemilikan komunal dan keluarga luas ini merupakan sistem asuransi dalam masyarakat Minangkabau.

Dalam mengambil keputusan dan pemerintahan, kebersamaan itu dimanifestasikan dalam pengambilan keputusan berdasarkan permusyawaratan dan permufakatan. Permusyawaratan tersebut diadakan mulai dari kaum yang mendiami sebuah rumah gadang sampai pada permusyawaratan para penghulu dalam kerapatan adat nagari. Kekuasaan yang tertinggi adalah kebenaran yang dicari melalui permusyawaratan, mulai dari kerapatan kaum sampai kerapatan adat nagari.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI TANAH ULAYAT

1. Gadai Menurut Hukum Adat Minangkabau

Gadai menurut hukum adat adalah timbul dari suatu perjanjian yang bersifat tolong menolong, berfungsi sosial, sebab kebanyakan orang yang mengadaikan dan si pemegang gadai adalah orang yang masih sekaum, sesuku, dan sejauh-jauhnya adalah senagari. Jarang di temui gadai itu dilakukan oleh persekutuan hukum yang berbeda nagari, kalau ada itu

adalah merupakan pengecualian, yang mungkin saja karena adanya hubungan perkawinan atau merupakan belahan dari satu kaum, tetapi dia tinggal dinagari lain dan telah menjadi orang nagari tersebut.

Terjadinya gadai ini yaitu seseorang anggota kaum yang sangat memerlukan uang, sedangkan dalam kaum itu sendiri dia tidak dapat mengusahakannya, maka anak kemenakan itu dapat mengadaikan harta pusaka tersebut kepada orang lain atas kesepakatan anggota kaum dan penghulunya.

2. Pengertian Gadai Tanah Ulayat

Menurut Ter Haar gadai itu adalah : Perjanjian yang menyebabkan bahwa tanahnya diserahkan untuk menerima tunai sejumlah uang, dengan permufakatan bahwa si penyerah akan berhak mengembalikan tanah itu kedirinya sendiri dengan jalan membayar sejumlah uang sama, maka perjanjian (transaksi), sedemikian itu oleh Van Vollenhoven dengan konsekwen dinamakan gadai tanah (sawah) *Vervanding*.¹⁸

Menurut J.C.T Simorangkir dan Wiryono Sastropranto : jual gadai yaitu penyerahan tanah dengan pembayaran kontan dengan syarat bahwa penjual setelah waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak, berhak akan mengembalikan kembali tanah itu.¹⁹

¹⁸ Mr.B.Ter Haar, *Azas-azas dan susunan hukum adat*, Pradnya Paramita, Jakarta,(tt), hal 93

¹⁹ J.C.T Simorangkir dan Wiryono Sastropranto, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1962, hal 83

Menurut Sofyan Asnawi dalam Mukhtar Naim, gadai adalah hubungan dengan tanah kepunyaan orang lain yang mempunyai hutang kepadanya, selama hutang tersebut belum dibayar, maka tanah itu tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang tadi (pemegang gadai). Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai yang dengan demikian merupakan bunga dari hutang tersebut, penebusan tanah itu tergantung kepada kemauan dan kemampuan yang mengadaikan itu.²⁰

Menurut S.A Hakim, yang mengatakan jual gadai ialah penyerahan tanah dengan pembayaran sejumlah uang secara kontan, demikian rupa sehingga yang menyerahkan tanah itu, masih mempunyai hak untuk mengembalikan tanah itu kepadanya dengan pembayaran kembali sejumlah uang yang tersebut²¹.

Hak gadai merupakan hubungan hukum antara seseorang dengan tanah milik orang lain yang telah menerima uang gadai dari padanya. Selama uang gadai itu belum dikembalikan, maka tanah yang bersangkutan dikuasai oleh pihak yang memberi uang (pemegang gadai). Selama itu pemegang gadai berwenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah tersebut. Pengembalian uang gadai atau yang lazim disebut “penebusan” itu tergantung pada kemauan pemilik tanah yang mengadaikannya, kecuali jika diperjanjikan lain. Hanya tanah hak milik yang dapat digadaikan.

²⁰ Mukhtar Naim, *Mengali Hukum Adat dan Hukum Waris Minangkabau*, Sri Dharma, Padang, 1968, hal 140

²¹ S.A Hakim, *Jual Lepas, Jual Gadai dan Jual Tahunan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1965, hal 30

Berlainan dengan hak hipotik atau *credietverband*, maka hak gadai merupakan hak atas tanah, karena memberi wewenang kepada pemegang gadai untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang bersangkutan.

Hak gadai yang dimaksud disini adalah gadai terhadap tanah ulayat yang ada terhadap tanah adat di Minangkabau. Di Minangkabau tidak mengenal istilah jual untuk *harta pusaka tinggi* yang boleh hanya digadaikan²². Dengan demikian dapat dikatakan pada prinsipnya seluruh lahan atau tanah yang ada di Sumatera Barat atau wilayah adat Minangkabau, tidak boleh diperjual belikan karena untuk menjaga martabat kaum.

3. Alasan Gadai

Hanya karena 4 (empat) alasan hak gadai bisa dilakukan. Itupun harus ada kesepakatan semua warga kaum. Keempat alasan itu adalah²³ :

1. Rumah gadang yang bocor atau penutup harga diri (Rumah gadang ketirisan)

Bila salah satu anggota kaum berutang yang belum dapat dilunasi maka dari pada malu seluruh keluarga, apa boleh buat terpaksa mengadaikan. Begitu pula bila rumah gadang sebagai rumah milik

²² Muchtar Naim, , Op cit, hal 146

²³ A.A.Navis, Alam Terkembang Menjadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau, Grafitifers,Jakarta,1984

bersama, ternyata sudah rusak seperti bocor atau sudah lapuk, maka boleh mengadaikan untuk keperluan perbaikan itu.

2. Gadis gadang tidak bersuami (gaduh gadang indak balaki)

Bila kemenakan perempuan belum bersuami, hal ini sangat merisaukan keluarga, apalagi kalau anak tunggal, keluarga ketakutan karena bisa punah, bila perlu dicari orang jempunan untuk menjadi suami dengan memberi uang jempunan.

3. Mayat terbujur di dalam rumah (mayik tabujuah didalam rumah)

Dalam hal kematian di mana pihak keluarga tidak mempunyai dana yang cukup untuk membiayai penguburan, maka boleh digadaikan tanah tersebut.

4. Adat tidak berdiri sendiri (mambangik batang tarandam)

Adat tidak berdiri sendiri artinya pada kaum atau rumah itu sudah perlu mendirikan penghulu atau sudah lama pusaka penghulu terbenam saja, maka untuk mendirikan penghulu tersebut harta pusaka dapat digadaikan untuk hal tersebut.

Gadai ini dapat dilaksanakan dengan syarat semua anggota ahli waris harta pusaka tersebut sudah sepakat. Jadi untuk menggadaikan harta pusaka syaratnya sangat berat. Dengan digadaikan harta itu dapat ditebus kembali dan tetap menjadi milik ahli warisnya. Gadai tidak tertebus dianggap hina. Disamping itu manggadaikan biasanya tidak jatuh pada suku lain melainkan kepada kaum “*sabarek sapikua*” (seberat sepikul) yang bertetangga masih dalam suku itu juga.

Si penggadai memperoleh sejumlah uang atau emas yang diukur dengan luas harta yang digadaikan dan penafsirannya atas persesuaian kedua belah pihak. Bila sawah yang menjadi jaminan atau sebagai sando (sandera), maka boleh ditebusi oleh si penggadai paling kurang sudah dua kali panen. Jika sudah dua kali turun kesawah tidak juga ditebusi, maka hasil tetap dipungut oleh orang yang memberi uang atau emas tadi.

Berkaitan dengan pegang gadai ini, perlu juga disimak bunyi Pasal 7 Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 (Undang-undang Pokok Agraria) berbunyi:

“barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 (tujuh) tahun atau lebih, wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen”.

Bila dilihat isi dari UUPA yang dikutip di atas tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat adat Minangkabau dalam hal hak gadai. Pada umumnya yang memegang gadai adalah orang yang kekurangan tanah. Seandainya diberlakukan UUPA itu tentu saja uang si pemegang tidak kembali sedangkan dia kekurangan pula dalam segi harta, tentu saja hal ini tidak adil. Oleh karena itu hak gadai di Minangkabau masih tetap seperti semula dan masih berlangsung secara azas kekeluargaan. Bahkan gadai dalam adat dirasakan suatu upaya pertolongan darurat yang berfungsi sosial.

Secara terperinci, sistem kepemilikan harta di Minangkabau dibagi atas dua kategori yakni harta pusaka (*pusako*) dan harta pencaharian.

Menurut Abbas²⁴ harta pusaka di Minangkabau sesungguhnya dapat dibagi menjadi dua bagian yakni :

1. Harta Pusaka Tinggi (*Harto Pusako Tinggi*)

Harta pusaka tinggi (*harto pusako tinggi*) adalah hak milik bersama dari pada suatu kaum yang mempunyai pertalian darah dan diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu, dan harta ini berada di bawah pengelolaan mamak kepala waris (lelaki tertua dalam kaum). Proses pemindahan kekuasaan atas harta pusaka ini dari mamak kepada kemenakan dalam istilah adat disebut juga dengan “*pusako basalin*”²⁵. Menurut Anwar²⁶, bagi harta pusaka tinggi berlaku ketentuan adat sebagai berikut :

Tajua indak dimakan bali (Terjual tidak bisa dibeli)

Tasando indak dimakan gadai (Anggunan tidak dapat digadai).

Hal tersebut berarti bahwa harta pusaka tinggi tidak boleh dijual.

Sebagai pusaka tinggi, dalam hal warisan memerlukan persetujuan penghulu kaum untuk mengubah statusnya, umpamanya untuk mengadaikannya. Persetujuan penghulu dan seluruh ahli waris sangat diperlukan sebelum warisan tersebut digadaikan. Pepatah dalam masyarakat Minangkabau mengatakan tentang harta warisan itu adalah *warih dijawek pusako ditolong* (warisan dijawab pusaka ditolong).

Yang artinya sebagai warisan, ia diturunkan kepada yang berhak dan

²⁴ Abbas, Syaifoni., *Varia Peradilan*. Majalah. IKAHI, 1987

²⁵ Amir, M.S, *Adat Minangkabau : Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang* Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya, 2003

²⁶ Anwar, Chaidir, *Hukum Adat Indonesia : Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta : Rineka Cipta, 1997.

yang berhak menjawabnya (menyambutnya), tetapi sebagai pusaka (yakni sebagai warisan yang telah terima), maka ditolong atau pelihara, karena ia merupakan suatu lembaga milik bersama untuk turun temurun.

Rumah gadang sebagai pusaka mempunyai nilai sendiri dalam sistem pewarisan, dia ditempatkan seolah-olah pusaka yang “sakti” atau tidak dapat diganggu gugat atau dipindahtangankan seperti sawah dan ladang. Rumah kediaman biasa, meskipun telah menjadi warisan pada umumnya tidaklah menimbulkan persengketaan antara ahli waris. Oleh karena itu akhirnya ia merupakan milik yang dikuasai kerabat yang perempuan. Orang laki-laki tidak dapat mengaturnya.

Sebagaimana rumah gadang, rumah kediaman biasa dibangun secara kolektif. Seorang laki-laki yang sukses kehidupannya, disamping membantu membangun rumah untuk saudara perempuannya, ia harus juga membangun rumah untuk anak perempuannya.

Dengan bantuan atau tanpa bantuan mamak-mamak anaknya. Untuk menghindari persengketaan di kemudian hari. Maka rumah yang dibuat untuk anak itu dibangun di atas tanah kaum isterinya. Jika dibangun diatas tanah kaum sendiri, rumah itu berarti akan menjadi warisan bagi kemenakan perempuannya.²⁷

²⁷ A.A.Navis, Op Cit, hal 164

2. Harta Pusaka Rendah (*Harto Pusako Randah*)

Harta pusaka rendah (*harto pusako randah*) adalah warisan yang ditinggalkan oleh seseorang pada generasi pertama, karena ahli warisnya masih sedikit itulah statusnya masih dipandang rendah. Mereka dapat melakukan kesepakatan bersama untuk memanfaatkannya, baik dijual atau dibagi-bagi antara mereka. Pusaka rendah berarti harta pencaharian suami istri dalam rumah tangga. Atau dengan kata lain merupakan segala harta hasil pencaharian dari bapak bersama ibu (suami istri) sewaktu masih hidup dalam ikatan perkawinan, ditambah dengan pemberian mamak dan tungganai dari hasil pencaharian mamak dan tungganai itu sendiri.

Kebanyakan semasa mereka hidup harta pencaharian itu telah dihibahkan kepada anak-anaknya yang apabila si orang tua meninggal, anak-anaknya tersebutlah yang menjadi warisnya. Tetapi apabila semua ahli waris tetap menjaga keutuhannya tanpa dijual atau dibagi-bagi, lalu pada waktunya diwariskan kepada generasi berikut secara terus menerus sehingga sulit menelusurinya, maka ia beralih menjadi harta pusaka tinggi. Jadi pada dasarnya harta pusaka tinggi juga berasal dari harta pusaka rendah yang dimanfaatkan secara turun temurun. Sekali ia diwariskan secara adat, maka ia menjadi harta pusaka tinggi.

4. Aturan Menggadaikan Harta Pusaka

Aturan menggadaikan harta pusaka itu adalah²⁸ :

1. Apabila orang hendak menggadaikan harta pusaknya kerana alasan yang benar sepanjang adat, terlebih dahulu dia wajib memberitahukan kepada kaumnya yang sama-sama serumah, kalau-kalau ada diantara mereka yang bisa membeli atau memegang harta itu, maka namanya sepanjang adat memperlegarkan di dalam rumah.
2. Lepas dari yang serumah, baru boleh berkisar kepada yang sebuah perut, lepas dari yang sebuah perut bergelegar kepada yang sekampung, lepas sekampung kepada sesuku, lepas dari sesuku baru beralih ke dalam nagari dan seterusnya.
3. Apabila tidak dilakukan yang seperti itu, maka pekerjaan itu boleh dibatalkan oleh orang yang berhak memegang harta itu, menurut jenjang masing-masing tadi. Kalau belum lepas dari yang serumah, harta telah digadaikan begitu saja kepada orang yang sekampung maka pekerjaan itu salah, sepanjang adat dan boleh dibatalkan oleh orang yang serumah tadi.
4. Sekali-kali dilarang orang yang sekampung atau yang lainnya itu melampui orang serumah itu, meskipun uang orang itu sudah diterima, dia wajib mengembalikan uang itu kembali dan menyerahkan kepada orang yang serumah yang sanggup memegang harta tadi.

²⁸ Ibrahim Dt. Sangguno Dirajo, *Curaian Adat minangkabau*, Bukittinggi, 1987, hal 201-203

5. Kalau sudah lepas dari yang serumah, belum pula dibeli saja oleh orang yang sama-sama sesukunya, kalau belum lepas dari yang sama seperut atau dari yang sama sekampung dengan orang yang akan mengadaikan harta itu, melainkan yang sama dan yang sama sekampung itu yang berhak lebih dahulu memegang harta itu, kemudian selepasnya berjenjang naik bertangga turun, dan seterusnya tidak boleh lampau melampui atau lompat melompati, melainkan wajib turut lebih dahulu jenjang-jenjangnya sesuai dengan aturan adat.

Jika ada yang melanggar aturan itu, maka tiap-tiap jenjang berhak melarang atau membatalkan hak gadai itu, serta mengadakan uang untuk pembeli atau pemegang harta itu, menurut sebagaimana yang dimaksud kepada orang lain itu.

Adapun orang yang menghambat atau membatalkan itu wajib mengadakan uang itu tidak lebih dari sebanyak yang diperlukan melepaskan salah satu hutang adat, apabila harta itu sekedar akan digadaikan saja.

5. Status Barang Gadaian Menurut Hukum Adat Minangkabau

a. Barang-barang Yang Dapat Digadaikan

Semua harta sangat besar artinya bagi keselamatan hidup, baik harta itu harta pribadi maupun harta pusaka. Ini adalah untuk menjaga keselarasan hidup orang yang tidak sanggup lagi berusaha untuk mencari penghidupannya, tetapi ada juga orang yang sanggup berusaha

tapi tidak mencukupi. Jadi supaya seseorang itu jangan sampai menyeleweng dan melanggar hukum adat dan agama maka harta itulah yang digunakan untuk menyambung penghidupannya.

Justru itulah harta itu tidak boleh dijual atau digadaikan, karena kalau harta itu boleh dijual tentu lama kelamaan akan habis. Namun demikian kalau keadaan memaksa harta itu dapat digadaikan. Barang-barang yang dapat digadaikan pada dasarnya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Ter Haar sebagai berikut :

...dalam hukum kekayaan maka tanah yang paling digemari sebagai objeknya dapat disamakan dengan tanah adalah empang-empang ikan dan perairan lainnya yang dapat ditaruhkan hak-hak perseorangan. Selanjutnya juga pohon-pohon menjadi objek, pula rumah-rumah, itupun bila dijualnya atau digadaikannya bersama-sama dengan halamannya.²⁹

Jadi yang dapat digadaikan selain tanah (sawah dan ladang) juga dapat digadaikan tebat ikan, rumah bersama dengan halamannya dan pohon-pohon, seperti kelapa, cengkeh, buah pala dan sebagainya.

b. Orang Yang Berhak Menggadaikan

Di Minangkabau soal tanah itu adalah masalah pokok dan menentukan, untuk menentukan seseorang itu adalah orang Minangkabau asli, dia mempunyai tanah perumahan, ada pandam perkuburan, ada sawah dan ladang. Tetapi kalau dia tidak mempunyai tanah di daerah minang maka ia bukanlah orang Minangkabau asli, walaupun dia punya harta yang lain, sebab itu soal tanah di Minangkabau tidak dapat diabaikan begitu saja.

²⁹ Ter Haar, Op Cit, hal 90

Tingginya nilai seseorang dalam harta bersangkut paut dengan tanah, oleh sebab itu tanah di Minangkabau tidak mudah digadaikan apalagi menjualnya. Tetapi walaupun demikian ada juga tanah yang boleh digadaikan, dan hal itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Kalau mengadaikan harta pusaka tinggi dan harta tersebut di Minangkabau diperuntukan bagi perempuan, karena asas keturunan di Minangkabau adalah berdasarkan matrilineal (keibuan).

Harta tersebut dijaga oleh seorang mamak yang tertua dalam kaum atau mamak kepala waris. Kalau laki-laki yang tertua tidak ada dan halnya laki-laki itu masih kecil maka kedudukan mamak kepala waris dapat digantikan oleh seorang perempuan yang tua (tertua) yang disebut dengan ekor waris. Dialah yang berwenang untuk menentukan harta pusaka yang akan diolah anak kemenakan yang sekaum itu.

Maka dalam soal mengadaikan ini sudah barang tentu yang berhak melakukan dan yang mempunyai wewenang atau kekuasaan penuh atas tanah adalah mamak kepala waris dengan adanya persetujuan dari kaum itu.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³⁰

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.³¹

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua pola pikir menurut sejarahnya, yaitu berfikir secara rasional dan berfikir secara empiris. Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, di sini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis sedangkan empirisme merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.³²

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal 6

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, ANDI, Yogyakarta, 2000, hal 4

³² Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990, hal 36

A. Metode Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah *yuridis empiris*, pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai Peraturan Perundang-undangan dibidang hukum adat Minangkabau. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisa hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Serta menganalisa pula bagaimana penerapan hukum adat yang terjadi dalam kehidupan orang Minangkabau terhadap gadai tanah ulayat..

B. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat deskriptif analitis, yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan pelaksanaan system gadai terhadap tanah ulayat di Minangkabau, hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori, pendapat tokoh adat Minangkabau atau pendapat peneliti sendiri dan terakhir menyimpulkannya.

C. Lokasi penelitian.

Penelitian akan dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Dimana diambil sampel terhadap empat kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Enam Lingkung dan Kecamatan Ulakan Tapakis.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, populasi dapat berupa orang, benda hidup atau mati, kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.³³

Adapun mengenai jumlah yang akan diambil pada prinsipnya tidak ada peraturan yang tetap secara mutlak menentukan berapa persen untuk diambil dari populasi³⁴

Dalam hal penelitian ini populasinya adalah masyarakat adat Minangkabau yang berada atau berdomisili di Kabupaten Padang Pariaman, yang melaksanakan gadai tanah ulayat menurut hukum adat Minangkabau, baik itu pemberi gadai, pemegang gadai, mamak kepala waris, dan Kerapatan Adat Nagari.

2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi keseluruhan, sehingga pelaksanaan penelitian akan lebih terarah dan tertuju pada masalah yang akan diteliti.³⁵

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga, sehingga tidak dapat mengambil dalam jumlah besar. Dengan metode ini pengambilan sampel ditentukan berdasarkan tujuan tertentu dengan

³³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001 hal 121.

³⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, Op cit, hal 44.

³⁵ Bambang Sunggono, Op cit, hal 122.

melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain: didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari objek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.³⁶

Berkaitan dengan pengambilan sampel tersebut maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat pemegang hak atas tanah ulayat yang melakukan sistem gadai di Kecamatan Ulakan Tapakis, Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Enam Lingkung, Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. (mamak kepala waris, penghulu) yang terdiri atas 10 orang (60 %).
2. Pemuka masyarakat (penghulu, Rajo, Kerapatan Adat Nagari, Badan Perwakilan Anak Nagari) yang terdiri dari 20 orang (50%)
3. Instansi Pemerintahan (Camat, Wali Nagari, Wali Korong) yang terdiri atas 15 orang (60%)

E. Teknik pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data yang diperoleh dari wawancara secara mendalam (deft interview) dan pengamatan (observasi) dilapangan. Wawancara dilakukan baik

³⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, Op cit, hal 196.

dari pemegang hak tanah ulayat dalam wilayah Padang Pariaman, pemberi gadai, pemuka masyarakat maupun instansi Pemerintah (dalam hal ini adalah Wali Nagari).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer, adapun data sekunder tersebut antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan penelitian yang berasal dari Peraturan-peraturan dan Hukum seperti:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
4. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan penelitian yang erat hubungannya dengan Bahan Hukum Primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisis dan memahami Peraturan Perundang-undangan, seperti Buku-buku, Makalah, Majalah, Artikel dan bahan-bahan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

bahan tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka perpustakaan yang dicari dan diperoleh harus relevan dan mutakhir.³⁷

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang di gunakan adalah metode analisis kualitatif. Maka dari data yang telah dikumpulkan secara lengkap dan telah dicek keabsahannya, lalu diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum, yaitu:

- a. Reduksi data adalah data yang diperoleh di lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian laporan yang terperinci. Laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
- b. Mengambil kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang telah terkumpul telah direduksi, lalu berusaha untuk mencari maknanya kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan kemudian disimpulkan.

³⁷ Bambang Sunggono, Op cit, hal 116

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Gadai terhadap Tanah Ulayat di Kabupaten Padang Pariaman

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Sebelum penulis membahas mengenai pelaksanaan sistem gadai terhadap tanah ulayat di Minangkabau khususnya di Kabupaten Padang Pariaman, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu kondisi wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Kabupaten Padang Pariaman adalah merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, dengan luas wilayah 1.328,79 km² dan posisi 0°11'-0°49' LS dan 98 °36'-100 °28' BT. Kabupaten Padang Pariaman berbatasan dengan wilayah sebelah utara Kabupaten Agam, timur Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, selatan kota Padang, barat kota Pariaman dan samudera Indonesia. Kabupaten Padang Pariaman sebagian besar memiliki wilayah yang pengaturan didalamnya adalah tanah ulayat.

Di daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah merupakan daerah rantau, kerajaan lama di Minangkabau itu mempunyai 3 (tiga) rantau, sering disebut rantau tigo jurai yaitu :

- Hulu dari sungai batang hari
- Hulu batang kuantan
- Hulu kampar kiri

Sistem pemerintahan baik daerah rantau maupun daerah darat berbentuk daerah Nagari yang berlandaskan pada “mufakat” atau permusyawaratan adat, yang tercermin dalam pepatah :

Kemenakan barajo kamamak,

Mamak barajo ka penghulu,

Penghulu barajo ka mufakat,

Nan barimbo rajo-rajo,

Nan bahutan kareh, penghulu,

Nan bahutan lambuik, kemenakan,

Adapun padusi nan rajo pada tampeknyo,

Tatkalo batanak dan manggulai,

Maksud dari pepatah diatas bahwa kemenakan seperintah mamak dan kemenakan menguasai dan mengusahakan ladang dan sawah, gelar pusaka tinggi (sako) yang diterima oleh yang patut menerima gelar pusaka tersebut dalam ketentuan adat. Sako turun temurun, pusako jawek bajawek (pusaka jawab berjawab) dan setelah masuk agama Islam di Minangkabau istilah ini disebut sesuai dengan ajaran agama yaitu : “warieh turun temurun, pusako jawek bajawek” (waris turun temurun, pusaka jawab berjawab)

Gelar sako tersebut dalam kaum yang bersangkutan sifatnya tidaklah dapat dibeli, diminta dan sebagainya karena gelar tersebut harus turun temurun bertali darah ibu (matrilineal).

Di Kabupaten Padang Pariaman terhadap tanah ulayatnya dibawah penguasaan atau kepunyaan niniak mamak (bapenghulu atau barajo), dengan pepatah adat “cupo nan sabatang dan ilalang nan sahalai niniak mamak nan punyo” (cupo yang sebatang dan ilalang yang selembat mamak yang punya). Di Tanah ulayat tersebut terdiri atas :

1. Tanah ulayat kaum

Tanah ulayat yang terdiri atas sawah, ladang, perumahan, pandam pekuburan, irigasi. Tanah ulayat kaum di Kabupaten Pariaman, sebagian besar diseluruh nagari ada.

Tanah ulayat kaum adalah tanah yang sudah diolah yang diperoleh dari penduduk anak kemenakan warga nagari dengan 4 (empat) cara yaitu³⁸ :

- Pewarisan
- Dengan tanbilang emas (emas/uang)
- Dengan tanbilang besi (dengan tenaga)
- Dengan pemberian

Tanah yang diperoleh melalui pewarisan adalah harta pusaka yang diberikan melalui garis keturunan ibu (mande) dalam sistem matrilineal minangkabau. Tanah yang tanbilang emas dibeli dari orang lain, dan menjadi harta pusaka pada generasi kedua.

Tanah yang dibeli oleh laki-laki dengan isterinya dengan usahanya sendiri (dengan cara dibeli) dan dapat diberikan kepada

³⁸ Hasan Basri Dt. Maharajo Indo, *Pemanfaatan Tanah Ulayat sebagai Jalan Pemecahan Masalah Tanah Ulayat di Sumatera Barat*, Makalah, Padang, 2007, hal 2

anak-anaknya dan bukan kepada kemenekannya. Ini bisa dengan bentuk hibah kepada anaknya dan dari segi anak-anaknya adalah harta warisan orang tuanya.

Harta pusaka baru disebut harta pusaka rendah dan dari harta pusaka rendah tersebut lama kelamaan atau secara turun temurun akan menjadi harta pusaka tinggi. Harta pusaka lama disebut harta pusaka tinggi, sedangkan harta pusaka tidak memiliki tanah saja tetapi juga meliputi ternak, kolam ikan, benda-benda sako dan pusako pada prinsipnya tidak dapat hak atasnya, akan tetapi dapat berdasarkan persetujuan dari orang yang berfungsi secara sistem matrilineal

Sistem matrilineal adalah suatu prinsip struktur sosial Nagari yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut³⁹ :

- a. Keturunan dan pembentukan kelompok berpusat disekitar garis keturunan ibu/mande/wanita : kelompok geneologis ini disebut suku.
- b. Payung atau jurai dan kaum atau perut adalah kelompok keturunan matrilineal yang dikepalai oleh laki-laki dan memiliki harta bersama (komunal kolektif). Harta pusaka itu dalam teorinya tidak dapat di ganggu gugat, tetapi digunakan untuk kaum perempuan karena perempuan yang akan memberikan keturunan. Sedangkan harta pusaka non matrilineal termasuk kedudukan adat, gelar diperlambangkan dan diperuntukan bagi kaum laki-laki yang

³⁹ Ibid, hal 3

bertindak sebagai penjaga kelompok matrilineal tersebut.
(penghulu suku, jurai dan tungganai)

Kekuasaan tertinggi berada pada unit payung atau jurai dan perut dimana berada pada tangan mamak bukan ayah. Hubungan antara mamak dengan kemenakan adalah ikatan paling penting di sistem matrilineal.

2. Tanah ulayat suku

Tanah ulayat yang terdiri atas tepian tempat mandi, labuah atau jalan, rimbo cadangan. Tanah ulayat suku di Kabupaten Padang Pariaman, tidak seluruhnya ada di setiap nagari. Salah satu nagari yang memiliki tanah ulayat suku adalah Nagari Paritmalintang, Kecamatan Enam Lingkung, dalam ulayat suku guci, dan suku koto.

3. Tanah ulayat nagari

Tanah ulayat yang terdiri atas himpunan suku-suku dalam suatu Nagari yang merupakan rimba cadangan diluar rimba cadangan kaum dan suku. Tanah ulayat nagari di Kabupaten Padang Pariaman, mulai dari sekitar tepi bukit barisan yang masuk wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Salah satu nagari yang memiliki tanah ulayat nagari adalah Nagari Tandikek, Nagari Kayu Tanam, Nagari Anduriang, Nagari Lubuk Alung, Nagari Sungai Buluah dan Nagari Kasang.

Adat Minangkabau selalu menekankan bahwa nagari adalah kesatuan sosial utama yang dominan yang menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau. Nagari merupakan kesatuan masyarakat

adat yang otonom, ia merupakan republik mini dengan teritorial yang jelas bagi anggota-anggotanya, mempunyai pemerintahan sendiri, dan mempunyai adat sendiri yang mengatur tata kehidupan anggota-anggotannya.

Teritorial nagari itu biasanya terdiri dari hutan tinggi dan hutan rendah. Hutan tinggi adalah wilayah nagari yang terdiri dari hutan rimba yang belum dibuka, termasuk rawa-rawa dan paya-paya, sedangkan hutan rendah adalah sawah, ladang, dan tanah perumahan serta perkarangan, semua tanah yang telah diolah. Semuanya ini dimiliki secara komunal.

Hutan tinggi yang dikenal pula sebagai tanah ulayat, dimiliki sesuai dengan tradisi yang ada dalam berbagai nagari. Pada umumnya ada dua tradisi adat yang utama yaitu tradisi koto piliang dan tradisi bodi caniago. Fungsi tanah ulayat ini adalah sebagai tanah cadangan bagi penduduk nagari atau warga suku yang terus berkembang.

Andaikata tanah cadangan ini sudah menipis, maka sebagian penduduk akan mencari dan membuka nagari baru. Pertumbuhan nagari baru ini adalah dengan cara, warga suku yang sudah kekurangan tanah akan membuka tanah baru diluar batas nagari. Dirintislah daerah perladangan dan persawahan dan dibangun pemukiman baru. Daerah ini dinamakan taratak. Peluasan taratak akan memunculkan sebuah dusun. Dari dusun membentuk koto, koto yang berkembang berasal dari berbagai suku dan berbentuk sebuah nagari.

Pemimpin-pemimpin kelompok matrilineal sebagai wakil-wakil mereka dalam forum yang lebih luas dipilih diantara anggota kaum sesuai dengan ketentuan adat “patah tumbuh hilang berganti”. Walaupun dalam pergantian tersebut ada unsur deskriptif yang kuat namun adat membebani syarat-syarat objektif kepemimpinan yang berat, karena kaum (tunganai, penghulu andiko, penghulu suku) adalah wakil dari kaumnya dalam forum yang lebih luas. Ia tidak hanya penting untuk memimpin kaumnya tetapi ia juga fungsional untuk memajukan kepentingan masyarakat nagari. Anggota dari kerapatan adat nagari yang dalam nagari tradisional merupakan kekuasaan tertinggi dalam nagari

4. Tanah ulayat rajo

Tanah ulayat ini penguasanya adalah raja. Tanah ulayat raja di Kabupaten Padang Pariaman, salah satu nagari yang memiliki tanah ulayat rajo adalah : Nagari Kataping Kecamatan Batang Anai, Nagari Ulakan, Sunur Kecamatan Ulakan Tapakis, dan kampung dalam Kecamatan V Koto kampung dalam.

Raja dalam arti sesungguhnya yakni tanah ulayat di rantau dimana dalam adat disebut bahwa luhak bapenghulu rantau barajo arti lain dari raja yaitu kesepakatan penghulu atau ninik mamak di nagari bahwa tanah ulayat tersebut merupakan hutan larangan atau hutan cadangan yang tidak boleh dijamah kalau tidak atas kesepakatan ninik mamak nagari.

Pada waktu sekarang tanah ini hampir sudah tidak dikenal lagi dan kalau ada dapat digolongkan pada golongan tanah ulayat nagari. Tanah ulayat di Minangkabau, khususnya di Kabupaten Padang Pariaman diatur berdasarkan adat Minangkabau. Meskipun seluruh wilayah Minangkabau memiliki adat yang sama (adat nan sabatang panjang), tetapi setiap nagari memiliki otonomi sendiri untuk menyusun tata cara pelaksanaan dari adat tersebut. Tata cara pelaksanaan adat yang mungkin berbeda di setiap nagari itulah yang dinamakan dengan “adat istiadat”, yang dalam gurindam adat dinyatakan “pusako salingka kaum, adat salingka nagari” (pusaka selingkar kaum, adat selingkar nagari).

2. Pelaksanaan Gadai Tanah Ulayat di Kabupaten Padang Pariaman

Ada tiga sistem Pemerintahan yang terdapat dalam adat dan berlaku dalam wilayah Minangkabau, yaitu sistem kelarasan koto piliang, kelarasan bodi caniago, kelarasan lareh nan panjang. Ketiga kelarasan tersebut ada di Kabupaten Padang Pariaman, salah satunya adalah :

1. Kelarasan koto piliang terdapat pada Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung.
2. Kelarasan bodi caniago terdapat pada Nagari Lubuk Alung Kecamatan, Lubuk Alung, Nagari Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai

3. Kelarasan lareh nan panjang terdapat pada Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkuang.

Dalam ketiga kelarasan tersebut pelaksanaan gadai terhadap tanah ulayat memiliki perbedaan masing-masing, perbedaan mana dapat dilihat dari persetujuan untuk mengadaikan tanah ulayat (bagi pemberi gadai) yaitu⁴⁰ :

- a. **Pelaksanaan Gadai pada Kelarasan Koto Piliang.**

Kelarasan ini berdasarkan sistem otokrasi, mulanya dipelopori oleh datuak kutumanguangan. Dalam sistem pemerintahan ini dipegang oleh kekuasaan raja. Di Kabupaten Padang Pariaman terhadap kekuasaan raja dapat dilihat terhadap Nagari Ketaping yang sekarang dikuasai oleh rangkayo rajo sampono, di Nagari Ulakan yang sekarang dikuasai oleh amai saik, rajo dulu, rajo mangkuto, rajo sulaiman.

Pelaksanaan gadainya dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pusaka tinggi dalam kelarasan ini dipegang oleh kekuasaan raja, dimana tanah ulayat tersebut ada sebagian telah dikuasai oleh raja dan sebagian lagi tidak dikuasainya. Tanah ulayat yang tidak dikuasai oleh raja tersebut sebagian besar merupakan pusaka tinggi kaum yang penyerahannya secara turun temurun berdasarkan garis keturunan perempuan (matrilineal).

⁴⁰ Rangkayo Rajo Sampono, Wawancara Januari 2008

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu nara sumber yaitu Bapak Sudirman Rajo Mangkuto (ketua Kerapatan Adat Nagari Ulakan), yang menyatakan bahwa dalam proses menggadaikan tanah ulayatnya adalah sebagai berikut⁴¹ :

a Persetujuan dalam kaum

Kaum adalah merupakan satu garis keturunan lurus keatas dan kebawah yang bertali darah, yang terdiri dari beberapa paruik, dan beberapa paruik terdiri dari beberapa jurai. Dalam kaum tersebut juga terdapat kemenakan bertali adat (tidak setali darah, melainkan malakok). Jadi dalam hal ini untuk menggadaikan tanah ulayat kaum harus persetujuan dalam kaum yang bertali darah, dan apabila salah satu dari paruik dan jurai tersebut tidak menyetujui maka gadai tersebut tidak sah.

b Persetujuan mamak kepala waris

Mamak kepala waris adalah laki-laki tertua dalam kaum tersebut, mamak kepala waris berfungsi untuk mengawasi terhadap pelaksanaan segala sesuatu hal mengenai pusaka, khususnya tanah ulayat. Apabila mamak kepala waris tidak menyetujui, maka gadai tersebut tidak sah.

⁴¹ Sudirman Rajo Mangkuto, Ketua Kerapatan Adat Nagari Ulakan Tapakis, Wawancara, Januari 2008

Dengan demikian bila mamak kepala waris mengadakan suatu transaksi seperti pegang gadai, sewa menyewa dalam hal ini mamak kepala waris tidak dapat bertindak atas nama sendiri, terlebih dahulu melakukan permufakatan dalam kaumnya, jadi bersama-sama dengan ahli waris dalam kaum.

c Persetujuan mamak adat atau penghulu kaum

Mamak adat atau penghulu kaum berkedudukan sebagai pemimpin tertinggi dalam kaumnya dan merupakan pengendali utama dalam masalah tanah ulayat kaum. Jika terjadi sengketa antara pihak luar maka kepala kaum merupakan wakil kaum didalam maupun diluar pengadilan. penghulu dalam kaum tersebut yang berfungsi dan berperan untuk mengurus seluruh kegiatan kewanitaan dalam kaum. Penghulu kaum berperan kuat dalam masalah sako (gelar kebangsaan) dan pusako (harta benda), Apabila mamak adat atau penghulu kaum tidak menyetujui, maka gadai tersebut tidak syah.

d Persetujuan penghulu suku

Penghulu suku berkedudukan sebagai pucuk pimpinan tertinggi dalam suku yang bersangkutan, yang antara lain berfungsi mengatur pengelolaan tanah suku dalam persukuannya. Kedudukan tersebut juga diakui malah

merupakan syarat harus ikut serta pengolahan tanah dilingkungannya, yang dalam persengketaan merupakan pemegang posisi kunci dalam penyelesaian masalah yang akan ditanggulangi, dimana dalam suku terdiri dari beberapa penghulu kaum, dan dipilih salah satu penghulu kaum tersebut menjadi penghulu suku. Penghulu suku merupakan pelengkap/turut mengetahui dalam proses menggadai.

e Persetujuan urang tuo ulayat

Urang tuo ulayat adalah merupakan urang tua yang ditandai bahwa dia yang pertama kali memegang kekuasaan ulayat, dimana dalam ulayat tersebut dipegang oleh rangkayo rajo sampono di nagari ketaping, amai saik, rajo dulu, rajo mangkuto, rajo seleman dinagari ulakan. Urang tuo ulayat merupakan pelengkap atau turut mengetahui dalam proses menggadai, yang bertujuan untuk mengetahui bahwa kemanakannya menggadaikan. Apabila dalam ulayat urang tuo, urang tuo tidak mengetahui maka gadai tersebut tidak sah.

f Mengetahui dari unsur Pemerintahan adalah :

- 1). Kerapatan adat nagari
- 2). Wali nagari
- 3). Wali korong

2. Pusaka rendah dalam kelarasan ini tidak dipegang oleh kekuasaan raja, karena dalam pusaka tersebut diperoleh dari hasil mata pencaharian orang tua dan diwarisi atau hibah kepada anak (tambilang perak). Dalam pusaka rendah dapat dilakukan jual beli, pengsertifikatan dan bahkan digadaikan.

Dalam proses menggadaikan terhadap tanah yang berasal dari pusaka rendah adalah sebagai berikut :

- a. Persetujuan orang tua
- b. Persetujuan dalam satu keluarga beradik kakak.(saudara kandung)
- c. Persetujuan dari mamak adat atau penghulu kaum dari adik kakak (saudara kandung).
- d. Mengetahui dari unsur pemerintahan adalah :
 - 1). Kerapatan adat nagari (ketua)
 - 2). Wali nagari
 - 3). Wali korong

Sistem koto piliang berdasarkan otokrasi tersebut, semua keputusan ditentukan secara mutlak oleh pimpinan masyarakat dan semua anggota masyarakat tunduk dibawahnya.

b. Pelaksanaan Gadai pada Klarasan Bodi Caniago

Klarasan ini berdasarkan sistem demokrasi (musyawarah), mulanya dipelopori oleh datuak perpatih nan sabatang. Dalam sistem pemerintahan ini dibawah pengawasan penghulu. Di

Kabupaten Padang Pariaman terhadap ulayat yang dipegang oleh pengawasan penghulu dapat dilihat di nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai, Nagari Lubuk Alung.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu nara sumber yaitu bapak Mulyadi (Sekretaris Wali Nagari) Sungai Buluh yang menyatakan bahwa⁴² :

Pelaksanaan gadai dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pusaka tinggi dalam kelarasan ini dipegang oleh penghulu, Pusaka tinggi berasal dari nenek moyang yang mula-mula membuka lahan. Karena itu pusaka tinggi disebut juga harta tua yang berasal dari tembilang besi. Pusaka tinggi adalah harta turun-temurun dari beberapa generasi yang berdasarkan garis keturunan ibu (matrilineal) dalam satu kaum. Pusaka tinggi sekarang ini sudah banyak terjadi ganggam bauntuak, dimana ganggam bauntuak tersebut berasal dari pusaka tinggi yang sudah diuntuak-untuakan (dibagi-bagikan) kepada ahli waris yang perempuan untuk mengelola, dan bukan untuk memiliki. Pelaksanaan gadai dikabupaten Padang Pariaman, banyak terjadi terhadap pusaka tinggi kaum, terhadap tanah ulayat yang telah menjadi ganggam bauntuak. Dalam proses gadai adalah sebagai berikut :

⁴² Mulyadi, Sekretaris Wali Nagari, Wawancara, Januari 2008

- a. Persetujuan dalam kaum
- b. Persetujuan mamak kepala waris
- c. Persetujuan mamak adat atau penghulu kaum
- d. Persetujuan penghulu suku
- e. Persetujuan penghulu dagang

Penghulu dagang adalah orang yang pertama kali datang dan bertanggung jawab dalam korong tersebut, dan ulayat tersebut mulanya berasal dari orang pendatang dan perolehan hak atas tanah tersebut berasal dari jual beli. Tidak semua ulayat atau nagari ada penghulu dagang, tetapi terdapat di (daerah) korong Padang Kunyit, Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai. Jadi apabila terjadi gadai terhadap ulayat tersebut harus seizin penghulu dagang⁴³.

- f. Persetujuan mamak ulayat

Mamak ulayat adalah ninik mamak dalam ulayat yang memegang kekuasaan terhadap ulayat yang telah dibagi-bagi. Misalnya dinagari lubuk alung ada mamak ulayat yang berempat (basa nan barampek), yaitu Dt. Pado Basa (jambak), Dt. Marajo (panyalai) Dt. Rajo Basa (koto), Dt. Batuah (Sikumbang). Tidak semua nagari di Kabupaten Padang Pariaman memiliki mamak ulayat. Jadi apabila

⁴³ Datuak Rajo Batuah, Penghulu Suku, Wawancara Januari 2008

terjadi gadai terhadap ulayat tersebut harus seizin dari mamak ulayat.⁴⁴

- g. Mengetahui dari unsur pemerintahan adalah :
 - 1). Kerapatan adat nagari (ketua)
 - 2). Wali nagari
 - 3). Wali korong
- 2. Pusaka rendah dalam kelarasan ini tetap dibawah pengawasan penghulu kaum, namun dalam hal ini penghulu kaum tidak dapat ikut campur dalam pemanfaatan tanah pusaka rendah tetapi penghulu kaum berkewajiban untuk memberikan saran dalam pemanfaatan tanah pusaka rendah tersebut. Pelaksanaan gadainya adalah sebagai berikut :
 - a. Persetujuan orang tua
 - b. Persetujuan dalam satu keluarga beradik kakak (saudara kandung)
 - c. Persetujuan dari mamak adat / penghulu kaum dari adik kakak. (saudara kandung)
 - d. Mengetahui dari unsur pemerintahan adalah :
 - 1). Kerapatan adat nagari
 - 2). Wali nagari
 - 3). Wali korong

⁴⁴ Asril Muktar Rang Kayo Basa, Ketua Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung, Wawancara Januari 2008

c. Pelaksanaan Gadai pada Klarasan Lareh Nan Panjang

Di samping sistem klarasan koto piliang dan klarasan bodi caniago diatas, juga terdapat klarasan yang merupakan campuran keduanya yang disebut klarasan lareh nan panjang, sehingga susah untuk dibedakan (dipisahkan). Dalam pepatah adatnya yang digambarkan sebagai berikut :

Pisang si kalek-kalek utan

Pisang timbatu nan bagatah

Koto piliang inyo bukan

Bodi caniago inyo antah

(pisang sikelat-kelat hutan, pisang timbatu yang bergetah, koto piliang dia bukan, bodi caniago dia antah).

Terhadap si pemegang gadai dalam ketiga klarasan di atas baik itu pusaka tinggi maupun pusaka rendah, dalam pelaksanaan gadainya harus diketahui oleh mamak kepala waris dan mamak adat atau penghulu kaum⁴⁵.

Terjadi gadai ini adalah karena ada kesepakatan antara dua orang atau lebih, mengenai jangka waktunya ada yang ditentukan dan ada yang tidak ditentukan berapa lamanya. Yang punya uang atau si pemegang gadai memperoleh hak sepenuhnya untuk memunggut hasil dari objek gadai tersebut, sampai barang itu ditebus kembali oleh orang yang mengadaikan tadi.

⁴⁵ Samsul Bahri, Wali Nagari Paritmalintang, Wawancara Januari 2008

Pegang gadai tersebut adalah suatu perbuatan hukum berupa persetujuan antara seseorang dengan orang lain. Perbuatan itu adalah merupakan suatu perjanjian. Sebagaimana telah diketahui bahwa perjanjian itu ada kalanya berasal dari undang-undang dan ada kalanya berasal dari persetujuan. Dan hal ini jelas dinyatakan dalam Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik kerana persetujuan, baik karena undang-undang”.

Dalam hal gadai ini maka perjanjiannya lahir dari persetujuan kedua belah pihak, yaitu orang yang menggadaikan (si pemberi gadai) dengan orang yang memegang gadai, mengenai gadai ini tidak semua orang yang dapat melaksanakannya tetapi hanya dapat dilaksanakan oleh orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum.

Pelaksanaan gadai di Kabupaten Padang Pariaman banyak terjadi terhadap pusaka tinggi khususnya ulayat kaum yang telah menjadi ganggam bauntuak dan pusako rendah. Dalam proses gadai tersebut banyak terjadi tanpa persetujuan dalam kaum, mamak kepala waris, mamak adat atau penghulu kaum, dan tanpa diketahui oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari dan Wali Nagari, bahkan sering pula terjadi tanpa diketahui dari mamak adat atau penghulu kaum dari pihak pemegang gadai itu sendiri.

Pelaksanaan gadai sebaiknya terlebih dahulu di gadaikan kepada keluarga terdekat, dalam satu suku, atau dalam satu nagari,

agar objek gadai tersebut berada dalam kerabat dekat. Untuk itu juga dilakukan pemindahan hak atas pemegang gadai, supaya pemegang gadai jangan sampai merasa pemilik dari tanah tersebut.

Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman melakukan sistem gadai bertujuan agar jangan terjadi peralihan hak atas tanah, oleh karena itu, menurut salah satu sumber yang di wawancarai, Dt Rajo Batuah di nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai, beliau mengatakan terhadap gadai tanah ulayat ini lebih baik di pindah tangankan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dalam arti tanah ulayat itu dikelola oleh orang yang mampu, baik dari segi materil maupun dari segi lainnya.

Untuk menandakan bahwa si pemberi gadai adalah pemilik objek gadai, dapat diketahui melalui pemberian 5% hasil objek gadai, berdasarkan suatu kesepakatan kedua belah pihak tersebut.⁴⁶

Perkembangan zaman telah mempengaruhi pelaksanaan gadai tersebut di Kabupaten Padang Pariaman, istilah gadai sekarang beralih nama pada salang pinjam (pinjam meminjam), karena dalam hal ini gadai merupakan suatu tindakan yang dapat dikategorikan malu dalam kaum tersebut. Salang pinjam tersebut dalam proses dan pelaksanaannya sama dengan proses atau pelaksanaan gadai.

⁴⁶ Dt Rajo Batuah, Penghulu Suku di Nagari sungai Buluh, Wawancara, Januari 2008

B. Faktor-faktor Penyebab Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman Melakukan Sistem Gadai Tanah Ulayat

Tanah ulayat di Minangkabau di manfaatkan untuk kesejahteraan anak kemenakan atau sebagai tanah cadangan bagi anak kemenakan yang makin bertambah dikemudian hari. Pemanfaatan hak tanah ulayat baik oleh komunitas masyarakat yang bersangkutan maupun oleh orang lain dapat dilakukan dengan sistem bagi hasil atau sewa yang dalam istilah adat Minangkabau disebut membayar “bungo” atau bea.

Orang yang mengelola tanah ulayat seperti ini disebut dengan “penggarap”. Besarnya bagi hasil, sewa dan bungo (bea) yang harus dibayarkan oleh si penggarap kepada pemegang hak tanah ulayat kaum dan suku biasanya disepakati bersama dalam suatu nagari.

Tanah sebagai sumber ekonomi utama adalah diperuntukan bagi kesejahteraan anggota kaum tersebut. Pengolahan tanah dilakukan pula secara tolong menolong. Kebersamaan satu kaum itu dimanifestasikan pula dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau,.

Di Kabupaten Padang Pariaman dalam hal pengelolaan tanah ulayat timbul persoalan mengenai gadai. Baik gadai terhadap harta pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah dengan ,alasan dan faktor sebagai berikut :

1. Untuk biaya pengangkatan penghulu kaum (mamak adat) yang sudah lama terbengkalai
2. Untuk mengamankan pusaka
3. Untuk biaya pendidikan anak kemenakan

4. Untuk biaya memperoleh pekerjaan anak kemandirian
5. Untuk biaya pengurusan anak kemandirian yang bermasalah baik itu menyangkut masalah pidana.
6. Untuk memenuhi berbagai macam keperluan dan kebutuhan dalam keluarga maupun kaum.

Sebenarnya gadai yang terjadi di Minangkabau terhadap tanah pusaka atau dikenal dengan tanah ulayat tidak bisa dijual atau dialihkan. Tanah pusaka hanya bisa digadaikan atau dialihkan sementara, karena 4 (empat) faktor (syarat) yaitu :

1. Rumah gadang ketirisan
2. Mayat terbujur didalam rumah
3. Gadis tua yang belum bersuami
4. Mendirikan penghulu

Namun di Kabupaten Padang Pariaman hanya 3 faktor (syarat) untuk mengadaikan tanah pusaka yaitu pada poin 1, 2, dan 3, namun hal ini berdasarkan perkembangan masyarakat, faktor tersebut di atas disebabkan karena masalah kebutuhan ekonomi masyarakat. Alasan di atas bahkan tidak bisa lagi digunakan atau hilang dengan sendirinya. Mendirikan penghulu (mambangkik batang tarandam) tidak ada digunakan di Padang Pariaman, karena menurut masyarakat tersebut, untuk mendirikan penghulu diusahakan oleh kaum itu sendiri tanpa harus mengadaikan harta pusaknya, dan hal ini juga bisa menjadi aib/malu jika tanah pusaka digadaikan hanya untuk mendirikan penghulu.

Syarat pegang gadai sangat berat bagi pihak yang mengadaikan, karena nilai harga gadaianya hampir sama seperti harga jual, sehingga sulit menebusnya kembali. Syarat dalam perjanjian pegang gadai adalah⁴⁷ :

1. Pegang gadai dianggap sah, apabila semua ahli wari telah menyetujuinya. Andai kata masih ada salah seorang saja yang berkeberatan, pegang gadai dipandang tidak sah.
2. Jangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya sampai si pemegang memetik hasil harta yang digadaikan, yakni satu atau dua kali panen.
3. Pihak mengadaikan mempunyai hak pertama untuk menggarap tanah yang tergadai dengan sistem persenan, jika ia tidak menggarapnya pemegang boleh menyerahkan kepada orang lain.
4. Pemegang gadai tidak boleh mengadaikan lagi tanah yang dipegangnya ke pihak ketiga tanpa persetujuan penggadai pertama dan sebaliknya, penggadai pertama wajib menyetujui penggadaian ke pihak ketiga, bila pemegang memerlukan uangnya dan sipenggadai belum dapat menebus. Dalam hal ini penggadai pertama atau ahli warisnya harus dapat menebus objek gadai itu langsung pada pihak ketiga.
5. Jika salah satu pihak yang membuat perjanjian pegang gadai meninggal atau keduanya meninggal, maka hak untuk menebusi diwariskan kepada ahli warisnya masing-masing.

⁴⁷ A.A. Navis, Op cit, hal 168-169

Menurut masyarakat Kabupaten Padang Pariaman gadai terhadap tanah ulayat adalah merupakan suatu tindakan yang dapat di kategorikan untuk menutup malu dalam satu kaum atau satu keluarga, karena pemberi gadai adalah seorang tuan tanah. Oleh karena itu setiap gadai wajib ditebus.

Dalam kenyataannya di Kabupaten Padang Pariaman saat ini terhadap permasalahan penebusan gadai terhadap tanah ulayat kaum yang digadaikan, ditebus oleh anggota kaum yang mampu dan tanah gadai tersebut beralih kepada pihak yang menebus, bukan dikembalikan kepada kaum, begitu pun sebaliknya terhadap pusaka rendah yang digadaikan, kakak atau adik (saudara kandung) dalam anggota keluarga tersebut yang mampu untuk menebus objek gadai dan objek gadai tersebut beralih kepada pihak yang menebus, bukan dikembalikan kepada pihak yang menggadaikan.

Bahkan sering pula terjadi objek gadai tersebut tidak pernah ditebus oleh pemberi gadai, dan bahkan pemilik tanah menambah dan meminjam kembali uang kepada pemegang objek gadai yang lama. Dengan tetap menggadaikan tanah itu dan terjadi secara terus menerus, sehingga jumlah uang yang dipinjam oleh pemilik tanah kepada pemegang gadai sama dengan nilai objek gadai tersebut, dan akhirnya tidak sanggup lagi untuk ditebusi sehingga objek gadai tersebut beralih haknya menjadi milik pemegang gadai. Kejadian ini dapat menguntungkan pemegang gadai kerana kelalaian pemilik tanah, namun disini peranan satu kaum sangat diperlukan

agar tidak terjadinya peralihan hak atau tanah pusaka itu beralih ketangan orang lain.

Prinsip-prinsip hukum adat tersebut nampaknya sudah mulai melonggar dalam masyarakat Minangkabau. Disatu pihak adanya keinginan pribadi yang tidak terikat oleh turunan adat sebagai hak bersama, dilain pihak keberadaan hak bersama masyarakat adat tetap dipertahankan. Kedua pendapat ini sering menimbulkan permasalahan pada tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum.

Adat Minangkabau berpedoman pada 4 (empat) masalah adat yaitu⁴⁸ :

a. Adat yang sebenar adat

Adalah peraturan yang seharusnya menurut alur dan patut, menurut agama islam (syarak), menurut prikemanusiaan, adil dan beradap.

b. Adat yang diadatkan

Peraturan yang dibuat oleh Dt. Perpatih Nan Sabatang dan Dt. Ketumanggungan yang dicontoh dari adat yang sebenarnya adat dan dilukiskan dalam pepatah adat Minangkabau.

c. Adat yang teradat

Peraturan yang dibuat oleh ninik mamak, ninik mamak suatu nagari atau beberapa Nagari. Peraturan ini adalah untuk mencapai tujuan baik dalam masyarakat tersebut, yang dalam hal ini tidak sama pada tiap Nagari. Meskipun begitu yang menyangkut dengan

⁴⁸ Nurdin Yakub, *Minangkabau Tanah Pusaka Tambo Minangkabau, Buku Kedua*, Pustaka Indonesia, Bukittinggi, 1989, hal 15

<i>Kato kamudian, kato bacari</i>	kata kemudian, kata dicari
<i>Ikrar ba muliakan</i>	ikrar dimiliakan
<i>Janji batapati “</i>	janji di tepati

Dalam sistem gadai yang dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman, pada umumnya dilakukan dibawah tangan yang sifatnya saling percaya dan mempunyai motifasi materil berupa emas atau padi (sawah). Gadai disini dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu :

1. Dilakukan dibawah tangan dengan disaksikan dan diketahui oleh ninik mamak, Kerapatan Adat Nagari, Wali Korong dan Wali Nagari.
2. Dilakukan dibawah tangan, tidak dihadiri oleh para saksi (mamak kepala waris/penghulu, Kerapatan Adat Nagari, Wali Korong, Wali Nagari)
3. Secara lisan, dimana dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan transaksi.

Terhadap poin 2 (dua) dan 3 (tiga) banyak menimbulkan masalah harta persengketaan, baik oleh para ahli waris si penggadai maupun para ahliwaris si pemegang gadai. Persengketaan tersebut dapat berupa pengsertifikatan yang dilakukan oleh pemegang gadai karena telah merasa miliknya sejak puluhan tahun. Oleh karena itu apabila timbul masalah dalam gadai tersebut, baru Kerapatan Adat Nagari dan wali nagari dilibatkan atau diikut sertakan.

Dalam sistem gadai sekarang ini sulit untuk mencari legalitasnya, maka Kerapatan Adat Nagari, Wali Nagari dan Wali Korong menganjurkan dalam perjanjian gadai harus dilakukan secara tertulis untuk memiliki kepastian hukum. Terjadi sengketa dan perselisihan akan diselesaikan menurut peraturan hukum adat maupun di selesaikan di Pengadilan Negeri.

Peraturan hukum adat disebut juga sebagai “Hukum Acara Perdata Adat” atau hukum perdata formal adat. Ketentuan- ketentuan adat ini baik dalam penguasaan tanah maupun dalam mempertahankan atau menyelesaikan sengketa gadai tanah ulayat akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat yang mana sebagai asas bagi masyarakat Minangkabau. Dalam musyawarah dan mufakat akan selalu berpegang pada unsur-unsur yang ada dan berkembang di dalam lingkungan masyarakat tersebut.

Unsur itu lebih dikenal dengan “Tali sapilin tigo” (tali sapilin tiga) yaitu yang meliputi unsur-unsur agama, adat dan undang-undang.⁵⁰ Dalam sengketa yang terjadi antara pemilik tanah dan pemegang gadai dapat diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari.

Di Kabupaten Padang Pariaman penyelesaian sengketa gadai tanah ulayat selalu menempuh jalur damai dan tidak pernah sampai ke Pengadilan Negeri. Dimana penyelesaiannya dapat dilakukan sebagai berikut⁵¹:

⁵⁰ M. Nazir, *Hukum acara Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Minangkabau* dalam Firman Hasan, *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*, Pusat Penelitian Universitas Andalas, Padang, 1988, hal 71

⁵¹ Indra Kusuma Dt. Rangkawo Mulie (Penghulu Suku Guci di Nagari Paritmalintang, Kecamatan Enam Lingsung, Wawancara Januari, 2008

- a. Penyelesaian dilakukan dengan jalan musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh kedua belah pihak.
- b. Apabila penyelesaian di atas tidak di temui maka penyelesaiannya dilanjutkan dalam tingkat kaum, dimana penyelesaian tersebut dilaksanakan di tempat pemberi gadai dan dihadiri oleh kedua belah pihak mamak kepala waris, kedua belah pihak penghulu kaumnya dan penghulu suku dari pihak pemberi gadai yang sebagai penengah. Kedua belah pihak saling membuktikan baik melalui saksi-saksi maupun alat-alat bukti tersebut yang berbentuk ranji. Disini peranan penghulu kaum dan penghulu suku untu menentukan siapa yang berhak sebenarnya.
- c. Apabila keputusan dalam tingkat kaum tersebut merasa tidak puas maka dapat dilanjutkan pada tingkatan Kerapatan Adat Nagari. Penyelesaian ini di hadiri oleh kedua belah pihak, mamak kepala waris, penghulu kaum, ketua Kerapatan adat Nagari dan Wali Nagari sebagai penengah dan mewakili unsur pemerintahan. Jalan penyelesaian ini dilengkapi dengan alat bukti, baik saksi maupun alat bukti tertulis. Disini yang berperan adalah ketua Karapatan Adat Nagari dan Wali Nagari dimana keputusan Kerapatan Adat Nagari dan wali Nagari mengikat kedua belah pihak. Dan para pihak menyetujui keputusan tersebut.

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari, dalam Pasal 1 Ayat (9) menyatakan bahwa : Wali Nagari adalah pimpinan Pemerintah Nagari, sedangkan dalam Pasal 1 Ayat (8) menyatakan bahwa Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan badan permusyawaratan nagari berdasarkan asal usul nagari di wilayah Propinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana peranan Kerapatan Adat Nagari dalam kehidupan bernagari tersebut diserahkan kepada Pemerintahan Nagari yang bersangkutan dengan artian pengaturan lembaga adat nagari ditetapkan dengan keputusan pemerintahan nagari dimana tempat atau daerah Kerapatan Adat Nagari tersebut bernaung dalam suatu nagari.

Kerapatan Adat Nagari mempunyai kewenangan dalam suatu nagari dimana mengenai masalah sako dan pusako. Dimana sako artinya warisan tidak bersifat benda seperti gelar pusaka (gelar penghulu). Sako juga berarti asal atau tua, seperti dalam kalimat sebagai berikut

“ sawah banyak padi dek urang sawah banyak padi untuk orang
Lai karambie sako pulo kelapa ada namun sudah tua pula”

Sako dalam pengertian adat minang adalah segala kekayaan asal, yang tidak berwujud, atau harta tua berupa hak atau kekayaan tanpa wujud,

sedangkan pusaka adalah segala kekayaan materil atau harta benda yang juga disebut pusako harta. Yang termasuk pusako harato ini seperti⁵² :

1. Hutan tanah
2. Sawah ladang
3. Tabek dan parak = tambak dan kebun
4. Rumah dan perkarangan
5. Pandam pekuburan
6. Perhiasan dan uang
7. Balai dan mesjid
8. Peralatan dan lain-lain

Ketentuan adat mengenai barang sako dan harato pusako adalah sebagai berikut :

“hak bapunyo hak berpunya
Harato bamilieik harta bermilik”

Barang sako maupun harato pusako pada dasarnya dikuasai menjadi milik bersama, milik kolektif oleh kelompok-kelompok sebagai berikut :

- a. kelompok “samande” atau “seperinduan”
- b. kelompok “sajurai”
- c. kelompok “saparuiik” atau “sapayung”
- d. kelompok “sasuku”
- e. Milik “nagari” :

1. Barang sako : - pepatah-petitih

⁵² Amir M.S, Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang, PT Mutiara Sumber Widya, 2006 hal 94

2. Harato pusako : - Balai adat
- Tanah ulayat
- Mesjid
-Pekuburan
- Pasar

Jadi dalam hal ini Kerapatan Adat Nagari sangat berperan sekali untuk mengetahui setiap permasalahan yang terjadi didalam nagarinya dan juga terhadap permasalahan gadai. Sedangkan peranan Wali Nagari dan Wali Korong adalah merupakan unsur yang mewakili dalam pemerintahan nagari tersebut. Jadi dalam hal ini Wali Nagari dan Wali Korong sangat berperan sekali untuk mengetahui setiap permasalahan yang terjadi didalam nagarinya dan juga terhadap permasalahan gadai. unsur tersebut merupakan unsur pelengkap yang dapat dijadikan legal menurut hukum.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga perwakilan permusyawaratan adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat nagari di Sumatera Barat. Jadi KAN ini meskipun didirikan beberapa tahun tetapi musyawarah dan mufakat adat ini telah dilaksanakan juga oleh nenek moyang sejak dahulu kala, sejak dilaksanakannya hukum adat di Minangkabau.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari Pasal 1 Ayat (13) yang berbunyi

“Kerapatan adat nagari yang selanjutnya disebut KAN adalah Lembaga kerapatan dari niniak mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako”

Berdasarkan uraian diatas dapat di simpulkan kerapatan Adat Nagari (KAN) mempunyai tugas :

1. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako dan pusako.
2. Menyelesaikan perkara adat dan istiadat.
3. Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktiannya menurut sepanjang adat.
4. Mengembangkan kebudayaan masyarakat nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional.
5. Menginventarisasikan, memelihara, dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari.
6. Membina dan mengkoordinir masyarakat hukum adat mulai dari kaum menurut sepanjang adat yang berlaku pada tiap nagari berjenjang naik, bertangga turun yang berpucuk kepada KAN serta memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat nagari dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan semangat kegotong royongan.
7. Mewakili nagari dan bertindak atas nama dan untuk nagari atau masyarakat hukum adat nagari dalam segala perbuatan hukum

didalam maupu diluar Pengadilan untu kepentingan dan atau hal-hal yang menyangkut dengan hak dan harta kekayaan milik nagari.

Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) menjadi pedoman bagi kepala desa dalam rangka menjalankan pemerintahan desa dan wajib ditaati oleh seluruh masyarakat dan aparat pemerintah berkewajiban menegakkannya sepanjang tidak bertantangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Mengenai pelaksanaan sistem gadai terhadap tanah ulayat di Minangkabau, dapat dilihat pada tiga sistem kelarasan yaitu kelarasan koto piliang, budi caniago dan lareh nan panjang. Dimana tiga sistem kelarasan tersebut memiliki perbedaan, yang dapat dilihat dari persetujuan pelaksanaannya. Khususnya di Kabupaten Padang Pariaman ketiga sistem kelarasan tersebut telah ada di dalam wilayahnya. Pelaksanaan yang harus dipenuhi bagi pemilik tanah adalah:

a. Pelaksanaan sistem gadai pada kelarasan Koto Piliang ini berdasarkan sistem otokrasi, sistem pemerintahannya dipegang oleh kekuasaan raja. Pelaksanaan gadai dilakukan sebagai berikut :

1. Pusaka tinggi, proses mengadaikan tanah pusaka tinggi adalah :

- a. Persetujuan dalam kaum
- b. Persetujuan mamak kepala waris
- c. Perrsetujuan mamak adat atau penghulu kaum
- d. Persetujuan penghulu suku
- e. Persetujuan urang tuo ulayat
- f. Mengetahui unsur Pemerintahan :
 - Kerapatan adat nagari
 - Wali nagari

- Wali korong

2. Pusaka rendah :

- a. Persetujuan orang tua
- b. Persetujuan dalam satu keluarga
- c. Persetujuan mamak atau penghulu kaum
- d. Unsur Pemerintah :

- Kerapatan adat nagari
- Wali nagari
- Wali korong

- b. Pelaksanaan sistem gadai pada Kelarasan Budi Caniago, sistem ini berdasarkan sistem demokrasi atau musyawarah untuk mencapai suatu mufakat.

Pelaksanaan gadai dilakukan sebagai berikut :

1. Terhadap harta pusaka tinggi, prosesnya sama dengan kelarasan koto piliang, perbedaanya terhadap persetujuan penghulu dagang dan mamak ulayat, dimana tidak terdapat di kelarasan koto piliang. penghulu dagang ada di daerah Padang Kunyit Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai. mamak ulayat ada di nagari Lubuk Alung.
2. Pelaksanaan gadai terhadap harta pusaka rendah sama dengan kelarasan koto piliang.

c. Kelelasan Lareh Nan Panjang ini berdasarkan perpaduan antara kelelasan koto piliang dan budi caniago. Pelaksanaan gadainya sama dengan koto piliang dan budi caniago.

Pelaksanaan gadai bagi pemegang gadai cukup diketahui oleh mamak kepala waris, penghulu suku dan Kerapatan Adat Nagari. Pelaksanaan sistem gadai di Padang Pariaman ini harus memenuhi unsur-unsur diatas, baik bagi pemberi gadai maupun pemegang gadai. Kalau tidak dipenuhi maka gadai yang dilaksanakan tersebut tidak sah. Namun pada kenyataannya hal itu banyak juga yang mengabaikan atau tanpa dipenuhinya unsur-unsur tersebut. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat Padang Pariaman yang tidak memahami tentang gadai itu sendiri.

Pelaksanaan gadai yang tidak dipahami oleh masyarakat itu mengakibatkan gadai yang dilakukan tersebut pada umumnya hanya dilakukan oleh pihak pemberi dan pemegang gadai saja, tanpa diikuti sertakan peran Kerapatan Adat Nagari atau Wali Nagari, sehingga apabila terjadi masalah diantara pihak-pihak tersebut sulit untuk diselesaikan.

Di Kabupaten Padang Pariaman gadai dilakukan secara lisan dan kadang hanya dengan surat dibawah tangan saja, sehingga tidak mempunyai kekuatan yang kuat dalam pembuktiannya. Berdasarkan perkembangan masyarakat gadai ini lama kelamaan beralih nama pada salang pinjam atau pinjam meminjam.

2. Dalam aturan hukum adat Minangkabau tanah ulayat tidak dapat dijual dalam keadaan apapun kecuali digadaikan. Untuk menggadaikan di Kabupaten Padang Pariaman ada tiga faktor (syarat) yaitu :
 - a. Mayat terbujur didalam rumah
 - b. Gadis tua yang belum bersuami, dan
 - c. Rumah gadang ketirisan.

Khususnya di Kabupaten Padang Pariaman sudah jarang ditemukan ketiga faktor tersebut, karena gadai yang dilakukan pada umumnya adalah terhadap tanah pusako rendah. Salah satu bentuk atau faktor yang paling menonjol adalah alasan orang mengadaikan tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup (ekonomi), untuk biaya pengangkatan penghulu dan untuk memagar pusaka, agar tanah pusaka tersebut tidak beralih haknya kepada orang lain. Dalam menggadaikan tanah pusaka itu lebih baik digadaikan kepada orang terdekat berdasarkan suatu kesepakatan kedua belah pihak.

3. Penyelesaian sengketa gadai terhadap tanah ulayat di Kabupaten Padang Pariaman dapat di selesaikan dengan jalan musyawarah dan mufakat. Penyelesaian ini dilakukan dalam tingkat kaum atau antar kaum apabila tidak dapat diselesai di dalam kaum tersebut maka sengketa itu diselesaikan dalam suatu lembaga yaitu Kerapatan Adat Nagari. Di Padang Pariaman sengketa gadai tanah ulayat tidak sampai ke Pengadilan Negeri.

B. SARAN

1. Gadai yang dilakukan selama ini hanya secara lisan atau dibawah tangan antara pemberi gadai dan pemegang gadai tanpa adanya suatu bukti tertulis, dan jika adanya suatu sengketa sulit untuk dibuktikan. Sebaiknya dalam mengadaikan tanah ulayat baik terhadap tanah pusaka tinggi atau pusaka rendah seharusnya dilakukan secara tertulis, sehingga mempunyai kekuatan hukum. Dalam hal ini peran Notaris dapat dilibatkan untuk menciptakan pembuktian yang otentik.
2. Agar tidak terjadinya peralihan hak atas tanah gadai kepada orang lain, sebaiknya dalam satu kaum itu menyumbang kepada keluarga yang membutuhkan. dan apabila tidak dapat diselesaikan masalah ekonomi tersebut maka diberikan kepada keluarga terdekat. Hal ini juga untuk melindungi tanah ulayat tersebut.
3. Dalam penyelesaian sengketa gadai tanah ulayat sebaiknya jangan sampai ke Pengadilan Negeri. Supaya adat yang ada tidak hilang begitu saja. Dan oleh karena itu apabila terjadi sengketa lebih baik diselesaikan secara musyawarah dan mufakat sehingga rasa kekeluargaan dapat dipertahankan.

